

SKRIPSI
EVALUASI PENERAPAN UU NO.30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTIKAN DI KABUPATEN PINRANG



OLEH

NURHIDAYAH
NIM: 18.2600.0048

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**EVALUASI PENERAPAN UU NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN DI KABUPATEN PINRANG**



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Parepare

OLEH

**NURHIDAYAH
NIM: 18.2600.048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan UU No.30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhidayah

NIM : 18.2600.048

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor 168 Tahun 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 197611182005011002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M.Si.

NIP : 2011117702

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan UU.No.30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan di Kabupaten Pinrang
Nama : Nurhidayah
NIM : 18.2600.048
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 168 Tahun 2023

Disetujui Oleh :

Dr. Zainal Said, M.H

(Ketua)

Abdul Hafid, M.Si.

(Anggota)

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Anggota)

Badruzzaman, S.Ag.,M.H.

(Anggota)

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Tercinta Burhan, Ibunda Rahmah, dan Kak Irhas dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing I dan Abdul Hafid, M.Si. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidika'n di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan 1 serta Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya serta dedikasinya

menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa FAKSHI IAIN Parepare.

3. Bapak Dr.H. Syafaat Anugrah P.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahannya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Abdul Hafid, M.Si. selaku Pendamping Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan kritikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.
6. Bapak dan Ibu dosen program hukum tata negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf agian rektorat; akademik; dan fakultas yang selalu siap melayani mahasiswa.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.

9. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Amiruddin selaku Ketua PLN UP3 Pinrang, beserta jajarannya yang telah memberikan izin, data, serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
11. Kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan kakakku tercinta, terimakasih banyak atas doa dan dukungannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 18 Hukum Tata Negara, khususnya grup tercinta gaje berjamaah, Najirah, Hikmah, Una, ilham dan Aslam, terimakasih atas dukungan, kekompakan dan kebersamaannya selama berkuliah di IAIN Parepare
13. Teman-teman tercinta Pondok Indah Squad, Ratih, Safwa, dan Dilla, terimakasih atas doa dan dukungannya, terimakasih atas kebersamaannya selama berkuliah
14. Teman-teman KPM Kambiolangi, Inna, Ratih, Sarah, Kiki, Indra dan Fadli, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga serta kebersamaannya
15. Teman-teman PPL Dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu yang juga telah memerikan kontribusinya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam meyeselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya kepada semua pihak yang telah membantu. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Juni 2023

Penyusun



NURHIDAYAH
NIM 18.2600.048



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURHIDAYAH
Nim : 18. 2600.048
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 01 Juli 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan UU.No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juni 2023

Penyusun,



NURHIDAYAH
NIM 18.2600.048

ABSTRAK

Nurhidayah. *Evaluasi Penerapan UU.No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Pinrang* (Dibimbing Oleh Zainal Said dan Abdul Hafid)

Instalasi listrik merupakan bagian penting dari sebuah bangunan yang menggunakan energi listrik. Namun demikian apabila instalasi tersebut sudah terpasang, *secara* berkala perlu dilakukan evaluasi instalasi agar instalasi yang terpasang dapat diketahui apakah telah memenuhi persyaratan teknik dan keselamatan. Pemakaian dan instalasi listrik dalam bangunan harus dipikirkan sejak dari perencanaan agar standarisasi dan ketersediaan listrik dapat terpenuhi secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penataan instalasi listrik oleh PLN di Kabupaten Pinrang, mengetahui efek dan dampak bagi warga dari pelaksanaan instalasi listrik dan solusi yang diberikan dalam permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data Primer diperoleh dari PLN UP3 Pinrang dan Masyarakat, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan instalasi listrik oleh PLN sudah sesuai dengan aturan, Namun masih kurang efektif dalam melayani masyarakat dikarenakan beberapa kendala yang di alami oleh PLN salah satunya adalah fasilitas listrik yang kurang memadai dan masalah biaya. Terkait dengan masalah yang terjadi terutama dalam melayani masyarakat, PLN Pinrang sudah menyediakan pelayanan di PLN Mobile Aplikasi Nasional yang sudah terpantau langsung ke pihak pelayanan.

Kata Kunci: Evaluasi, Instalasi Listrik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II.....	6
A. Tinjauan Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	8
C. Kerangka Konseptual.....	11
D. Kerangka Pikir.....	19
BAB III.....	20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	20
C. Fokus Penelitian	21

D. Jenis dan Sumber Data.....	21
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	22
F. Uji Keabsahan Data	23
G. Teknik Analisis Data	24
BAB IV	26
A. Implementasi Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PLN di Kabupaten Pinrang Berdasarkan UU. Nomor 30 Tahun 2009 (Pasal 28).....	28
B. Implementasi Penataan Instalasi Listrik Oleh Pln Di Kabupaten Pinrang	35
C. Efek dan Dampak bagi warga dari pelaksanaan Instalasi Listrik oleh PLN di Kabupaten Pinrang	41
D. Solusi	43
BAB V.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XIX

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	VI
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	VIII
Lampiran 3	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	X
Lampiran 4	Surat Meneliti dari Kampus	XI
Lampiran 5	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Kota Pinrang	XII
Lampiran 6	Surat Izin Meneliti dari Kantor PLN UP3 Pinrang	XIII
Lampiran 7	Struktur Organisasi PLN UP3 Pinrang	XIV
Lampiran 8	Visi Misi PLN UP3 Pinrang	XXIV
Lampiran 9	Berita Acara	XXVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِي...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Instalasi listrik merupakan bagian penting dari sebuah bangunan yang menggunakan energi listrik. Instalasi listrik berguna untuk keamanan agar pada saat penggunaan listrik, pengguna atau konsumen tidak terkena dampak yang tidak diinginkan dari listrik. Namun demikian apabila instalasi tersebut sudah terpasang, secara berkala perlu dilakukan evaluasi instalasi agar instalasi yang terpasang dapat diketahui apakah telah memenuhi persyaratan teknik dan keselamatan. Pemakaian dan instalasi listrik dalam bangunan harus dipikirkan sejak dari perencanaan agar standarisasi dan ketersediaan listrik dapat terpenuhi secara maksimal.

Dewasa ini orang-orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat dan aman dari berbagai macam bahaya, seperti dapat terhindar dari kecelakaan yang tidak di harapkan maupun bahaya yang berasal dari lingkungan sekitar akibat kesalahan mekanisme yang berasal dari penerapan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Saat ini dapat dilihat secara langsung fenomena penataan listrik terdapat beberapa ketidaksesuaian antara kebijakan dan pengerjaan di Kabupaten Pinrang Khususnya di Kecamatan Lanrisang dengan Kecamatan Duampanua. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian investor untuk berinvestasi. Kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan standardisasi, keamanan dan keselamatan, serta pengawasan. Memperhatikan bahwa tenaga listrik selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat juga dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia apabila tidak dikelola dengan baik, maka pemerintah dalam menjaga keselamatan ketenagalistrikan menetapkan standardisasi, pengamanan intalasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. Tujuan keselamatan ketenagalistrikan antara lain

melindungi masyarakat dari bahaya yang diakibatkan oleh tenaga listrik, meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian dan pemanfaatan tenaga listrik. Kebijakan dalam standarisasi tersebut meliputi standar peralatan tenaga listrik (yaitu alat atau sarana pada instalasi pembangkitan, penyaluran, dan pemanfaatan tenaga listrik), standar pemanfaatan tenaga listrik (yaitu semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut). Sedangkan kebijakan keamanan instalasi antara lain meliputi kelaikan operasi instalasi tenaga listrik, keselamatan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, dan kompetensi tenaga teknik. Instalasi tenaga listrik yang laik operasi dinyatakan dengan sertifikat laik operasi (SLO). Untuk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dinyatakan dengan sertifikat produk untuk dapat membubuhi tanda SNI pada peralatan tenaga listrik dan penerbitan sertifikat tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik dan tenaga teknik yang kompeten dinyatakan dengan sertifikat kompetensi.¹

Instalasi listrik adalah saluran listrik beserta gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Peraturan yang terkait dalam dokumen seperti UU RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang termaktub pada pasal 28 tentang pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib: (a) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; (b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; (c) Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan (d) Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Dan pasal 29 tentang konsumen berhak untuk: (a) mendapat pelayanan yang baik; (b) mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan

¹ Republik Indonesia, “Kebijakan Pemerintah Di Bidang Ketenagalistrikan,” *Website* <https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Kebijakan-Pemerintah-Di-Bidang-Ketenagalistrikan>, 2011.

kendala yang baik; (c) memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; (d) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan (e) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Berdasarkan hal ini ada beberapa masyarakat yang telah melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan atau melaporkan hal ini pada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak PLN namun masyarakat tidak mendapat respon maupun perhatian dari pihak pengelola atau pihak PLN. Namun, berdasarkan UU Ketenagalistrikan ini ada diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hak yang dimaksud disini adalah bahwa konsumen itu dipasal 29 pada poin A mengatur bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan baik. Kemudian pada poin D mengatur bahwa konsumen berhak mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.

Dalam rancangan pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) 2011. PUIL 2011 merupakan revisi dari PUIL Tahun 2000 yang selama ini digunakan oleh instalatur sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik serta digunakan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Dengan pemberlakuan PUIL 2011 ini, diharapkan keamanan instalasi listrik dapat ditingkatkan guna mengurangi atau mencegah resiko kecelakaan listrik bagi manusia dan lingkungan atau resiko kebakaran yang diakibatkan oleh listrik. Selain itu, dengan pemasangan instalasi listrik yang mengikuti ketentuan PUIL, diharapkan instalasi listrik akan lebih handal serta efisiensinya meningkat dengan

berkurangnya kerugian (Losses) Arus Bocor, sehingga energi listrik dapat optimal pemanfaatannya.²

Namun pada pra penelitian masih banyak permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan seperti adanya tiang listrik miring, kabel berantakan, dan percikan api pada tiang listrik, Itu sangat membahayakan warga sekitar.

Kehidupan bernegara seharusnya membuat setiap orang sadar akan prinsip kedaulatan dan tanggung jawab sebuah negara. Kita mengenal prinsip kedaulatan rakyat sebagai bentuk kebebasan warga negara dalam mengungkapkan pendapat apabila terjadi kejanggalaan dan permasalahan yang melibatkan publik, kita seharusnya memberikan masukan maupun saran yang dapat membantu pembangunan agar dapat sesuai dengan yang masyarakat butuhkan.

Sementara itu, dari sisi pemerintah bahwa Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya yaitu, melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam kebijakan tersebut.³ Seharusnya pula dalam permasalahan kelistrikan yang ada di Kabupaten Pinrang, pihak Pemerintah dan juga pihak PLN melakukan koordinasi dan selanjutnya langkah-langkah perbaikan terhadap instalasi kelistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, PUIL dan juga SLO.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis serta meneliti perihal “Evaluasi Kinerja PLN Dalam Penataan Instalasi Listrik di Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

² Standar Nasional Indonesia, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)* (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2011).

³ Ismail, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).

1. Bagaimana implementasi penataan instalasi listrik oleh PLN di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana efek dan dampak bagi warga dari pelaksanaan instalasi listrik oleh PLN di Kabupaten Pinrang?
3. Apa solusi yang diberikan PLN dalam permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian kali ini berorientasi pada beberapa tujuan yakni diantaranya untuk mengetahui gambaran tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi penataan instalasi listrik oleh PLN di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Efek dan dampak bagi warga dari pelaksanaan instalasi listrik oleh PLN di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui solusi apa yang diberikan PLN terhadap permasalahan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan dari beberapa segi pandang baik bagi peneliti, akademisi, dan masyarakat pada umumnya yakni:

1. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sampel informasi terutama pada pengetahuan mengenai pentingnya penataan listrik agar masyarakat tau dan paham bagaimana penataan Listrik yang baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pada segi pandang akademisi, penelitian ini sebagai tambahan informasi dalam bidang keilmuan terkhusus di bidang ketatanegaraan serta menjadi sarana pemantik dalam penelitian-penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.
3. Pada segi pandang peneliti sendiri, penelitian ini berguna sebagai syarat untuk melewati jenjang kelulusan strata satu (S1) dalam bidang hukum dalam hal ini hukum tata negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menelusuri kembali penelitian sebelumnya, agar dapat menjadi pembanding tulisan ini. Dengan alasan agar dapat mendeskripsikan apa yang menjadi ciri khas penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan dalam tulisan ini. Maka dari itu perlu dikukan tinjauan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian sehingga dapat terhindar dari pokok pembahasan yang sama. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, sebuah jurnal yang ditulis oleh Geraldly Glendy Logor, Ir. Hans Tumaliang, Ir. Lily S. Patras yang berjudul “*Redesain Instalasi Listrik Gedung RS GMIBM Manompia Kotamobagu*”. Pada penelitian ini terdapat sedikit perbedaan yakni lebih berfokus pada Pemasangan instalasi listrik yang dilakukan, antara lain masalah kerapihan jalur instalasi listrik, dan pengaturan pembagian beban. Masalah ini mengakibatkan pembagian tiap fase tidak seimbang sehingga daya yang di dapat tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. dan metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada evaluasi pada penataan instalasi listrik apakah sudah memenuhi persyaratan atau standar yang sudah ditentukan dan metode yang digunakan adalah Kualitatif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penataan instalasi listrik.⁴

⁴ Logor G.G, Tumalingang H, and Patras L.S, “Redesain Instalasi Listrik Gedung RS. GMIBM Monompia Kotamobagu,” 2022.

Kedua, sebuah jurnal yang ditulis oleh Ochtavianus Heppy Sepang, Ir. Hans Tumaliang, Novi Margritje, Tulung yang berjudul *“Penataan Instalasi Listrik Dan Besar Daya Di Ruangan Tertentu Dalam Rangka Kondisi Covid-19 Di Gedung Rs.Kinapit Kotamobagu”*. Pada penelitian ini membahas tentang masalah dalam pemasangan instalasi listrik yang dilakukan antara lain, masalah kerapihan jalur instalasi listrik, dan pengaturan pembagian beban, dan terlebih lagi di ruangan-ruangan tertentu seperti ruangan operasi, ICU, dan isolasi 9402 watt dan pada penelitian ini juga berfokus pada saat pandemi terjadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada evaluasi pada penataan instalasi listrik apakah sudah memenuhi persyaratan atau standar yang sudah ditentukan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Penataan Instalasi Listrik.⁵

Ketiga, sebuah skripsi yang ditulis Andersen D. Prok, Hans Tumaliang, Martinus Pakiding yang berjudul *“Penataan Dan Pengembangan Instalasi Listrik Fakultas Teknik UNSRAT 2017”*. Pada penelitian ini sedikit terdapat perbedaan yaitu lebih berfokus pada pemasangan instalasi listrik yang dilakukan antara lain masalah kerapihan jalur instalasi listrik, dan pengaturan pembagian beban di fakultas teknik yang tidak seimbang sehingga daya yang didapat tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya khususnya pada bangunan leter U yang mengalami gangguan pada beberapa bagian di dalam ruangan, contohnya seperti tidak berfungsinya stok kontak dan matinya lampu pada ruang mengajar maupun kantor dosen yang mengakibatkan aktifitas dari dosen maupun mahasiswa itu sendiri terganggu. Pada penelitian ini berfokus pada evaluasi

⁵ Sepang O.H, Tumalingang H, and Tulung N.M, “Penataan Instalasi Listrik Dan Besar Daya Diruangan Tertentu Dalam Rangka Kondisi Covid-19 Di Gedung Rs. Kinapit Kotamobagu,” 2022.

pada penataan instalasi listrik apakah sudah memenuhi persyaratan atau standar yang sudah ditentukan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Penataan Instalasi Listrik.⁶

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum Modern (Jimly Asshiddiqie)

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa “ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum modern”. Kedua belas prinsip pokok tersebut dijabarkan oleh Asshiddiqie sebagai berikut :⁷

1. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*)
3. **Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)**
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Dari 12 prinsip-prinsip pokok Negara Hukum Modern tersebut diatas, ada satu prinsip (Asas) yang relevan dan digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah pertama

⁶ Prok A.D, Tumalingang H, and Pkiding M, “Penataan Dan Pengembangan Instalasi Listrik Fakultas Teknik UNSTRAT 2017,” *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer* 7 (3) (2018).

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016).

yakni, Prinsip (Asas) Legalitas (*Due Process Of Law*), bahwa Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan yang tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “*rules and proceduras*” (regels). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip “*frijsermessen*” yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “*beleid-regels*” atau “*policy rules*” yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

2. Teori Fungsi Evaluasi Kebijakan (Willian Dunn)

Menurut Dunn ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan. Pertama, *Evolution provides reliable and valid information about policy performance that is the extent to which needs, values and opportunities have been realized through public action* atau evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi para decision-makers untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki, atau

menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan.⁸ Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan meliputi :

- i. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
- ii. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
- iii. Bagian **efek dan dampak** dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga atau masyarakat.⁹

Kedua, *evaluation contributes to the clarification and critique of values that underlie the selection of goal and objectives* (Dunn 1995: 405) atau evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada

⁸ William N Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction*, vol. 2nd Ed (New Jersey: Prentice-Hall, 1994).

⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Public (Edisi Revisi Ke Dua)* (Bandung: Alfabeta, 2020).

klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.¹⁰

Ketiga, *evolution may contribute to the application of other policy analytic methods, including problem structuring and recommendation* atau evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.¹¹

Adapun dari ketiga fungsi evaluasi kebijakan berdasarkan teori William Dunn tersebut diatas, kaitannya dengan rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian ini hanya menggunakan fungsi dari Evaluasi kebijakan yang pertama saja.

C. Kerangka Konseptual

1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan proses yang sistimatis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terdapat hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa

¹⁰ Agustino.

¹¹ Agustino.

kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, W.2003:608).¹²

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul, Evaluasi dipandang sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.¹³

Pengertian evaluasi menurut para Ahli:

- a. Stufflebeam, dkk mendefinisikan evaluasi sebagai “The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Sudjiono, mengemukakan bahwa secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah *value* yang artinya nilai. Jadi istilah evaluasi menunjuk pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.
- b. Frey, Barbara A., and Susan W. Alman, Evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana siswa yang mencapai tujuan instruksional.
- c. Viviane dan Gilbert de Lansheere menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁴

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Jadi, evaluasi

¹² Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Public Dan Pelayanan Public Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Public Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Public* (Bandung: Afabeta, 2016).

¹³ Allo R.T, “Evaluais Aktivitas Dan Biaya Lingkungan Pada PT. Tanjung Redeb Hutani,” (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

¹⁴ Nahjiah Ahmad, *Buku Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: INTERPENA, 2015).

yang dimaksudkan oleh peneliti dalam hal ini adalah Viviane dan Gilbert de Lansheere.

2. Penataan

Penataan berasal dari kata tata. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian penatan tata artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya.

Penataan memiliki beberapa tujuan yang aspeknya sangat penting dalam sebuah perkembangan Negara, kota maupun desa sekalipun dimana tujuan penataan tersebut diantaranya adalah :

- a. Terwujudnya keindahan yang di akibatkan penatan suatu Negara, kota maupun desa.
- b. Terwujudnya perkembangan suatu Negara, kota maupun desa yang diakibatkan oleh penatan tersebut.

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Badudu, Zein).¹⁵ Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan.

3. Instalasi Listrik

Instalasi listrik adalah peralatan yang terpasang didalam maupun diluar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Secara umum instalasi listrik dibagi menjadi dua jenis yaitu :

¹⁵ Badudu J.S and Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

a. Instalasi Penerangan Listrik.

Yang dimaksud di dalam instalasi penerangan listrik adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu. Pada lampu ini daya listrik/tenaga listrik diubah menjadi cahaya yang digunakan untuk menerangi tempat/bagian sesuai dengan kebutuhannya.¹⁶

Instalasi penerangan listrik ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Instalasi di dalam gedung
2. Instalasi di luar gedung

Instalasi di dalam gedung adalah instalasi di dalam bangunan gedung (termasuk untuk penerangan, teras dan lain-lain). Sedangkan, instalasi di luar bangunan gedung (termasuk disini adalah penerangan halaman, taman, jalan penerangan papan nama dan lain-lain).

Tujuan utama dari instalasi penerangan adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap keadaan yang memerlukan ketelitian maka diperlukan penerangan yang mempunyai kuat penerangan besar sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian tidak perlu menggunakan penerangan besar.

b. Instalasi Daya Listrik

Sedangkan instalasi daya listrik adalah yang digunakan untuk menjalankan mesin-mesin listrik termasuk disini adalah instalasi untuk melayani motor-motor listrik di pabrik, pompa air, dan lain-lain, pada mesin-mesin listrik ini energi diubah menjadi energi mekanis sesuai dengan kebutuhan manusia.¹⁷

Adapun konsep instalasi listrik yang dimaksudkan oleh peneliti dalam hal ini adalah Instalasi Penerangan Listrik.

Instalasi Penerangan Listrik

a. Persyaratan Umum

¹⁶ Hazairin Samaulah, *Teknik Instalasi Tenaga Listrik* (Bandung: Unsri, 2002).

¹⁷ Samaulah.

- 1) Rencana instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL 2000
- 2) UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, beserta peraturan pelaksanaannya
- 3) Peraturan Bangunan Nasional
- 4) Peraturan Pemerintah RI No.18 tahun 1972, tentang PLN Dan PP No.54 tahun 1981 tentang perubahan PP RI No.18 tahun 1972
- 5) PP RI No.36 tahun 1979 tentang perusahaan kelistrikan
- 6) PP RI No.11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, bab XV Listrik
- 7) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02/P/MenPertamben/1983 tentang standar listrik Indonesia
- 8) Peraturan mengenai kelistrikan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan PUIL 2000.

b. Ketentuan Rencana Instalasi Listrik

Rencana instalasi listrik ialah berkas gambar rencana dan uraian teknik yang digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik. Rencana instalasi listrik harus dibuat dengan jelas, serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi listrik, untuk itu harus diikuti ketentuan dan standar yang berlaku. Rencana gambar instalasi terdiri atas :

1. Gambar Situasi, yang menunjukkan dengan jelas letak gedung atau bangunan tempat instalasi tersebut akan dipasang dan rencana pengembangannya dengan sumber tenaga listrik.
2. Gambar Instalasi, yang meliputi :
 - Rencana tata letak, yang menunjukkan dengan jelas letak tata perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya (pelayanannya), seperti titik lampu, kotak kontak, sakelar motor listrik, perlengkapan hubung bagi (PHB), dan lain – lain.

- Rencana hubungan perlengkapan listrik dengan gawai pengendalinya seperti hubungan lampu dengan sakelarnya, motor dengan penyusutannya dan dengan awai pwnatur kecepatannya, yang merupakan sebagian ari sirkuit akhir atau cabang sirkuit akhir
- Gambar hubungan antara bagian sirkuit akhir dan PHB yang bersangkutan, ataupun pemberian tanda mengenai hubungan tersebut.
- Tanda hubungan antara bagian sirkuit akhir dan PHB yang bersangkutan, ataupun pemberian tanda mengenai hubungan tersebut.

3. Diagram Garis Tunggal, yang meliputi :

- Diagram PHB perlengkapan lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran normal komponennya.
- Keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembagiannya
- Sistem pembumian
- Ukurnan dan jenis penghantar yang dipakai

4. Gambar Renici, yang meliputi :

- Perkiraan ukuran fisik PHB
- Cara pemasangan perlengkapan
- Cara pemasangan kabel
- Cara kerja instalasi kendali

5. Perhitungan teknis bila dianggap perlu, yang meliputi antara lain :

- Susut tegangan
- Perbaikan faktor kerja
- Beban terpasang dan kebutuhan maksimum
- Arus hubung singkat dan daya hubung singkat
- Tingkat penerangan

6. Tabel bahan instalasi, yang meliputi :

- Jumlah dan jenis kabel, penghantar dan perlengkapan
 - Jumlah dan jenis perlengkapan bantu
 - Jumlah dan jenis PHB
 - Jumlah dan jenis armatur lampu
7. Ukuran teknis, yang meliputi :
- Ketentuan teknis perlengkapan listrik yang dipasang dan cara pemasangannya
 - Cara pengujian
 - Jadwal waktu pelaksanaan

8. Perkiraan biaya¹⁸

c. Titik-titik Lampu Pada Instalasi Listrik

1. Lampu Pijar

Cahaya pada lampu pijar di bangkitkan dengan mengalirkan arus listrik dalam suatu kawat halus. Dalam kawat ini energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Pada umumnya kawat ini menggunakan kawat wolfram. Kawat ini memiliki titik lebur yang tinggi yaitu 3655o K, yang akan diperoleh lampu dengan flux cahaya spesifik yang tinggi yaitu 50lm/W. Dalam penggunaannya lampu jenis ini memiliki umur rata – rata 1000 jam nyala.

2. Lampu Tabung Flourescent (TL)

Lampu tabung flourescent (TL) berdiameter tabungnya 38 mm, dengan panjang tergantung pada daya tabung, sebelah dalam tabung diberi lapisan serbuk. Pada tiap ujung tabung terdapat sebuah elektroda yang terdiri dari kawat pijar dan wolfram dengan sebuah emiter untuk memudahkan emisi-emisi elektron. Tabung flourescent diisi dengan uap air raksa dan gas mulia argon, dalam keadaan menyala tekanan uap air raksa dalam tabung sangat rendah. Uap air raksa ini memancarkan sinar

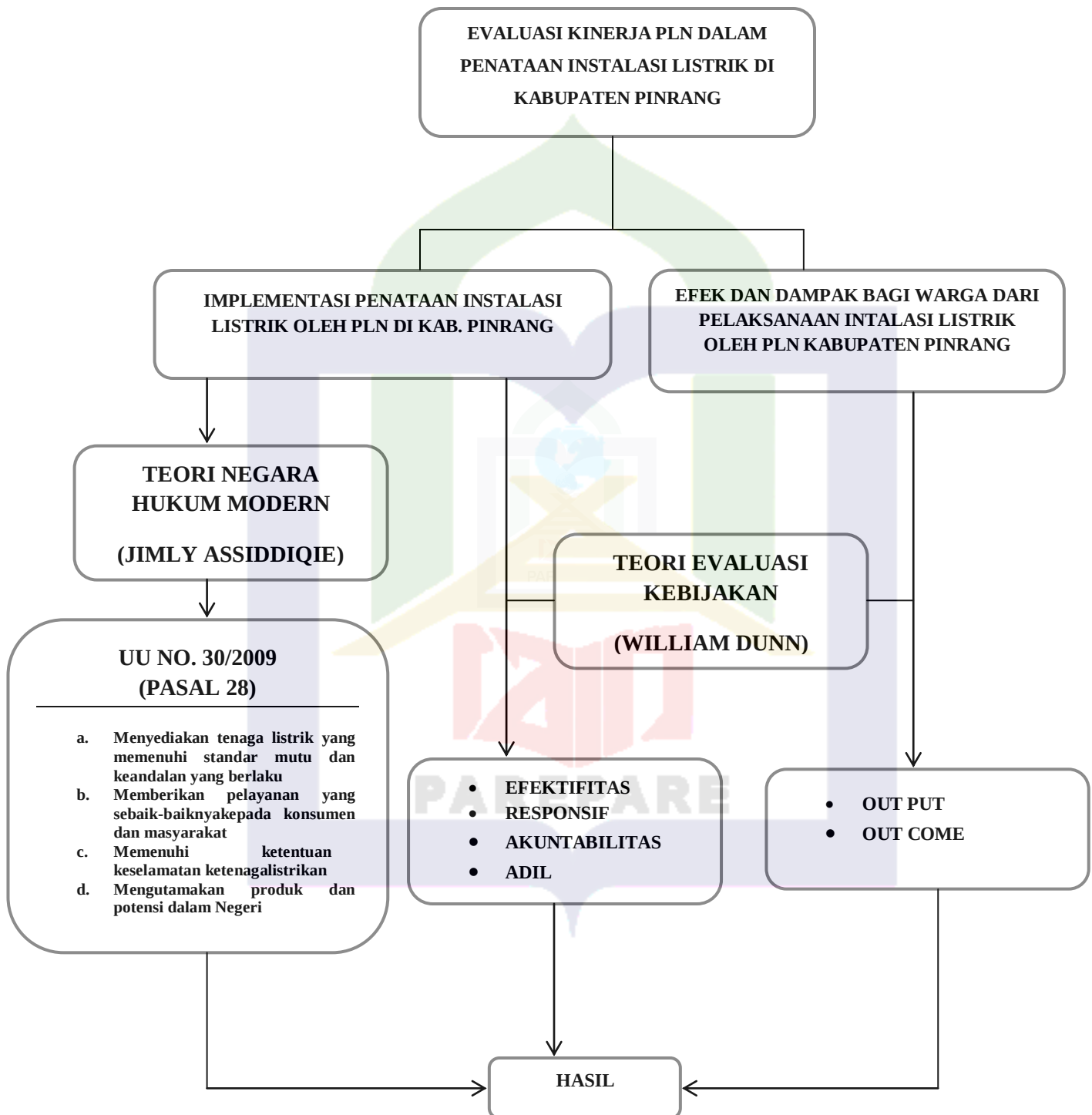
¹⁸ Samaulah.

ultraviolet dengan panjang gelombang 253,7 nm. Sinar ini diserap oleh serbuk fluorescent dan diubah menjadi cahaya tampak.

3. Lampu Light Emitting Diode (LED)

Pada dasarnya Light Emitting Diode (LED) itu merupakan adalah suatu lampu indikator dalam perangkat elektronika yang terbuat dari bahan semi konduktor jenis dioda yang mampu memancarkan cahaya. Kini LED mampu menghasilkan cahaya besar dengan konsumsi energi listrik (tetap) kecil. Berita terakhir adalah ditemukannya OLED (Organic LED) oleh para ilmuwan di University of Michigan dan Princeton University. mampu menghasilkan cahaya besar dengan konsumsi energi listrik (tetap) kecil. dengan intensitas 70 Lumen setiap 1 watt listrik yang digunakan. Sebagai perbandingan, lampu pijar memancarkan 15 lumen per watt, dan lampu fluorescent 90 lumen per watt. Keunggulan LED dibanding lampu fluorescent adalah ramah lingkungan, cahaya tajam, umur panjang, dan murah.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan objek penelitian yaitu lembaga *Perusahaan Listrik Negara (PLN)*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang tidak memberikan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu berada di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Duampanua yang ada di Kabupaten Pinrang yang dianggap relevan dan memiliki data tentang sistem penataan instalasi listrik di Kantor PLN di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama satu (1) bulan dan mungkin akan bertambah sesuai dengan kondisi di lapangan.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan topik penelitian yang membahas mengenai Evaluasi Penataan Instalasi Listrik Di Kecamatan Mattiro Bulu Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, maka penelitian ini akan berfokus pada penerapan atau implementasi tentang kinerja PLN dalam penataan instalasi listrik.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah tampilan berupa kata-kata dalam bentuk tertulis yang dicermati oleh peneliti. Hasil penelitian ini dapat dikatakan valid apabila jelas sumber datanya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.¹⁹

- 1) Data Primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari beberapa orang tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Sumber data dari peneliti ini diperoleh dari kepala kantor dan pegawai PLN serta masyarakat di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh Instansi PLN yang merupakan pengelolanya. Data sekunder adalah

¹⁹ Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang dapat berupa buku, jurnal, koran dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Interview (*wawancara*)

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.²⁰ Dalam hal ini 2 pihak yakni Kepala Cabang dengan Kepala Bidang Kantor PLN Kabupaten Pinrang, dan juga warga Masyarakat terdampak pada Instalasi Listrik yang bermasalah.

Setelah melakukan kegiatan observasi, peneliti selanjutnya akan melakukan proses wawancara atau interview dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai penataan instalasi listrik.

2. Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan proses pengamatan yaitu untuk mendapatkan data mengenai suatu masalah agar diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

²⁰ Hartono, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa untuk mendapatkan fakta-fakta yang penting berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, terekam yang dapat dipakai atau keterangan yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguatan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data atau bukti-bukti mengenai penataan instalasi listrik di Desa Pananrang yang dianggap penting.

F. Uji Keabsahan Data

keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan dan keterandalan.²¹ Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.²² Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji Dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

²¹ Arry Pongtiku, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jayapura: Nulis Buku, 2016).

²² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Akademia Pustaka, 2018).

G. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.²³

Tujuan analisis data adalah untuk menyerderhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang peneliti dapatkan hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.²⁴

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian mengambil data yang dianggap penting.

2. Model/Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian, peneliti melakukan interpretasi dan penerapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan dilakukan dengan cara komparasi (membandingkan) dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

²³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Dana Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

²⁴ Tjeptjep Saefu Muhtadi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).

3. Simpulan

Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan factual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.²⁵



²⁵ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Asri Publishing, 2020).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Kota Makassar arah utara yang berbatasan dengan kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah kabupaten Pinrang yakni 1.961,77 km² dan terbagi ke dalam 12 kecamatan, yang meliputi 68 desa dan 36 kelurahan serta terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Pinrang sebanyak 407.882 jiwa, dengan kepadatan 208 jiwa/km². Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang peneliti mengambil 2 kecamatan untuk dijadikan tempat penelitian yakni Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Duampanua.²⁶

Kecamatan Lanrisang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang. Luas wilayahnya adalah 73, 01 km² yang setara dengan 3,72% dari luas wilayah Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2020 terdapat 7 desa atau kelurahan di Kecamatan Lanrisang. Jumlah penduduk Kecamatan Lanrisang memiliki kepadatan penduduk yakni 1.143 jiwa/km² pada tahun 2020. Jumlah penduduk di Kecamatan Lanrisang tercatat sebanyak 19.713 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Paleteang sebesar 1,37% tiap tahunnya.²⁷

Duampanua adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah ini juga merupakan kecamatan kedua terluas wilayahnya setelah Kec. Lembang dan kecamatan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Kec. Watang Sawitto menjadikan Duampanua salah satu kecamatan terbesar di Kab. Pinrang. Duampanua juga kaya akan SDA yang besar di wilayahnya,

²⁶ Mutmainnah Arham and Andi Agustang, "Perubahan Media Bermain Dan Pergeseran Gaya Hidup Anak Di Lingkungan Bulu Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang," *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021): 22–29.

²⁷ AGUSTINA AGUSTINA AGUSTINA, "Pemetaan Daerah Potensial Penangkapan Ikan Berbasis Sistem Informasi Geografis Di Perairan Barru, Parepare Dan Pinrang," *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan* 2, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.55678/jikan.v2i1.631>.

keberagaman penduduk juga sangat beragam di kecamatan ini. Pusat pemerintahan di tingkat



kecamatan berada di Kel. Lampa dan pusat kegiatan terbesar masyarakat berada di Kel. Pekkabata. Di kecamatan ini juga terdapat bangunan bersejarah yaitu Saoraja Bola Camming Batulappa di Bungi yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Batulappa masa sebelum kemerdekaan dan sejarahnya tidak lepas dari Kecamatan Duampanua.²⁸

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi PLN, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini mengelola sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang mencapai 64.553 MW.

Pemakaian energi listrik merupakan tolak ukur kemajuan suatu negara, baik dalam bidang industri, ekonomi, transportasi, sosial budaya, keamanan, kesehatan bahkan dalam bidang pendidikan. Untuk menjamin kontinuitas kerja, keandalan dan keamanan suatu jaringan instalasi listrik, maka instalasi listrik harus dipasang sebaik-baiknya dengan mengikuti standar pemasangan dan pengoperasian yang telah ditentukan.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), standarisasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan peraturan lainnya yang mengatur tentang instalasi listrik. Selain itu, setiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi pada seluruh sistem instalasi kelistrikannya

Evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai.

A. Implementasi Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PLN di Kabupaten Pinrang Berdasarkan UU. Nomor 30 Tahun 2009 (Pasal 28).

²⁸ Arham and Agustang, "Perubahan Media Bermain Dan Pergeseran Gaya Hidup Anak Di Lingkungan Bulu Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang."

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku (Pasal 28 Ayat 1)

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.²⁹

Prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, PT. PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen listrik.

Pihak PLN UP3 Pinrang sudah menyediakan tenaga listrik yang betul-betul memenuhi standar. Namun pihak PLN memiliki kendala dalam implementasinya yakni terkendala pada anggaran dan juga bahan-bahan ketenagalistrikan. Hal ini ditanggapi oleh Bapak Jasriyanto yang mengatakan bahwa :

“sudah memenuhi standar sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU.No.30 Tahun 2009 tepatnya ada di pasal 44 ayat 1,2 dan 3. Dan kami juga sudah mengikuti standarisasi sesuai dengan PUIL tahun 2011 yang selama ini kita gunakan oleh instalatur sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik. semua instalasi listrik sebelum dioperasikan itu harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti kesesuaian terhadap instalasi untuk terpenuhi keselamatan ketenagalistrikan agar aman untuk keselamatan pekerja dan masyarakat. Jadi kalau tidak memenuhi standar itu biasa terjadi korsleting listrik.”³⁰

²⁹ Kasmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik Di Bandar Lampung,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015): 345–54, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.395>.

³⁰ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Jasriyanto Tgl/12/07/2023

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa. Penyediaan tenaga listrik pada ayat 1 Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah memenuhi standar. Dalam rancangan pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan PUIL tahun 2011. Menyadari pentingnya kesesuaian instalasi listrik terhadap standar instalasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan bahwa semua instalasi listrik sebelum dioperasikan harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti kesesuaian terhadap instalasi untuk terpenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.

Tabel warna kabel standar PUIL
2000 – PUIL 2011

PENGHANTAR	PUIL 2011	PUIL 2000
Fasa 1 (L1/R)	HITAM	MERAH
Fasa 2 (L2/S)	COKLAT	KUNING
Fasa 3 (L3/T)	ABU-ABU	HITAM
NETRAL (N)	BIRU	BIRU
Pembumian (PE)	Hijau-Kuning	Hijau-Kuning



Gambar. 4.1 Memenuhi Standar Mutu

- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat (Pasal 28 Ayat 2)

Pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. Pada dasarnya posisi pelayanan ini merupakan faktor pendukung terhadap aktivitas pemasaran jasa pada PT. PLN (Persero). Berdasarkan UUD RI NO. 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan yang menjelaskan bahwa, PLN merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dalam kelistrikan yang ada di Indonesia, sehingga PLN harus siap melayani permintaan pelayanan oleh pelanggan seperti tambah daya, pasang baru, penanganan mati listrik, dan sebagainya.

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi: 1. Konsumen berhak untuk : a. Mendapat pelayanan yang baik; b. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.³¹ Pelayanan yang dilakukan oleh PLN di Kabupaten Pinrang berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 di Pasal 28 Ayat b, sudah cukup baik dan efisien. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amir selaku ketua di PLN UP3 Pinrang mengatakan bahwa :

“kami sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami selalu melakukan pengecekan atau evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghindari adanya korsleting listrik. Baru-baru ini kami telah melakukan pengecekan dan konsultasi instalasi listrik pada setiap titik-titik rawan di rutan pinrang.”³²

Hasil wawancara tersebut bahwa pihak PLN UP3 Pinrang sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melakukan evaluasi dan perbaikan di setiap titik-titik yang rawan guna mencegah terjadinya arus pendek yang di akibatkan oleh adanya korsleting listrik.

c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (Pasal 28 Ayat 3)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.³³ Dalam keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 di Pasal 28 Ayat c, pihak PLN juga

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

³² Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Amir Selaku Ketua di UP3 Pinrang, Tgl/12/07/2023

³³ Direktorat Jenderal Ketenagalistrika, Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2021, DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 2021, file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/c08fb-20210819-materi-k2-webinar-k2.pdf

memperhatikan keselamatan pekerjaanya dan juga masyarakat yang ada disekitarnya.



Gambar 4.2

Keterangan :

Tujuan Keselamatan Ketenagalistrikan

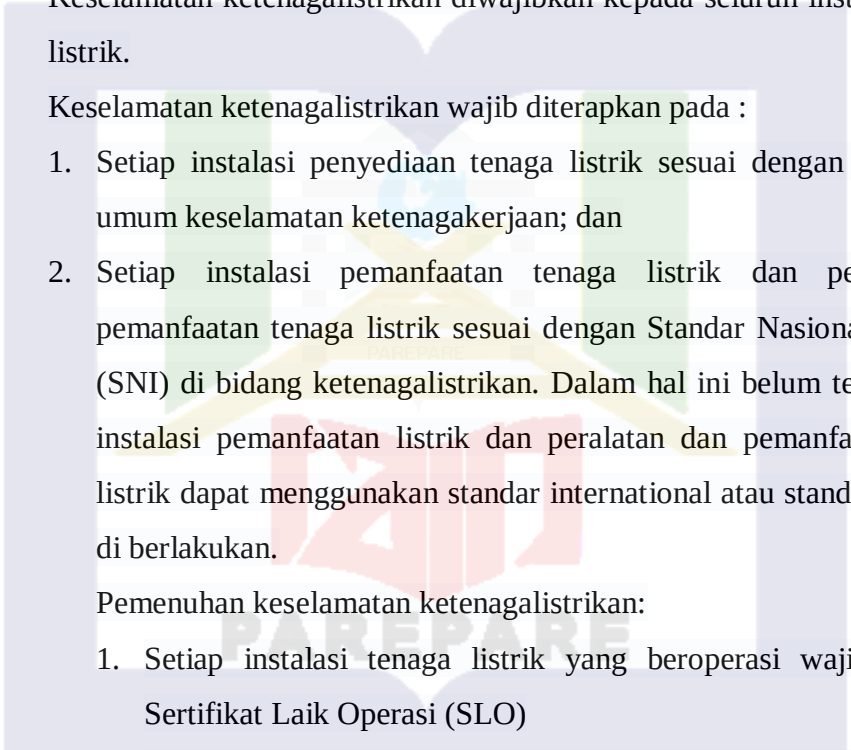
1. Andal dan aman bagi instalasi

Merupakan kondisi:

- Instalasi tenaga listrik yang beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan;
- Instalasi tenaga listrik yang mampu mengantisipasi timbulnya resiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan

2. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan kondisi instalasi tenaga listrik dari bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya termal, dan/atau bahaya kimia.

3. Ramah lingkungan merupakan kondisi instalasi tenaga listrik yang memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkup hidup.



Gambar 4.3

Keterangan :

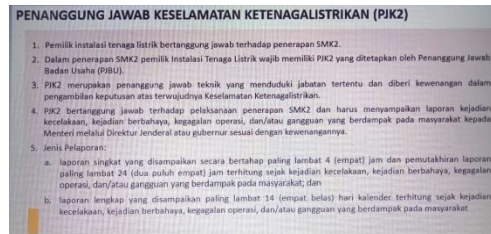
Keselamatan ketenagalistrikan diwajibkan kepada seluruh instalasi tenaga listrik.

Keselamatan ketenagalistrikan wajib diterapkan pada :

1. Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan persyaratan umum keselamatan ketenagakerjaan; dan
2. Setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketenagalistrikan. Dalam hal ini belum terdapat SNI, instalasi pemanfaatan listrik dan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik dapat menggunakan standar international atau standar lain yang di berlakukan.

Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan:

1. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)
2. Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)
3. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi (SK)



Gambar 4.4

Keterangan :

Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2)

1. Pemilik instalasi tenaga listrik bertanggung jawab terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2).
2. Dalam penerapan SMK2 pemilik instalasi tenaga listrik wajib memiliki PJK2 yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU).
3. PJK2 merupakan penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya keselamatan ketenagalistrikan.
4. PJK2 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan SMK2 dan harus menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat kepada menteri melalui direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
5. Jenis pelaporan :
 - a. Laporan singkat yang disampaikan secara bertahap paling lambat 4 jam dan pemuktahiran laporan paling lambat 24 jam terhitung sejak kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat; dan
 - b. Laporan lengkap yang disampaikan paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat.
- d. Mengutamakan Produk dan Potensi Dalam Negeri (Pasal 28 Ayat 4)

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Tentu dalam hal ini PLN menggunakan atau mengutamakan Produk lokal.

B. Implementasi Penataan Instalasi Listrik Oleh Pln Di Kabupaten Pinrang

Pemakaian energi listrik merupakan tolak ukur kemajuan suatu negara, baik dalam bidang industri, ekonomi, transportasi, sosial budaya, keamanan, kesehatan bahkan dalam bidang pendidikan. Untuk menjamin kontinuitas kerja, keandalan dan keamanan suatu jaringan instalasi listrik, maka instalasi listrik harus dipasang sebaik-baiknya dengan mengikuti standar pemasangan dan pengoperasian yang telah ditentukan.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), standarisasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan peraturan lainnya yang mengatur tentang instalasi listrik. Selain itu, setiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi pada seluruh sistem instalasi kelistrikannya

a. Efektivitas

Efektivitas adalah Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³⁴

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya

³⁴ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)

meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.³⁵

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Amiruddin sebagai Ketua PLN UP3 Pinrang terkait tentang seberapa efektifkah bapak dalam menjalankan kinerjanya BUMN :

“kita sudah lihat disini dan up3 sebagai distribusi itu melayani beberapa kegiatan salah satunya menyalurkan tenaga listrik melalui jaringan distribusi. Jaringan distribusi yang kita terima dari jaringan transmisi melalui gardu induk karena kalau transmisi itu dari pembangkit lewat transmisi masuk ke gardu induk. Gardu induk disalurkan melalui jaringan distribusi itu, kewenangan adalah di UP3 yang kita tempati sekarang penyalurannya. Nah setelah didistribusikan oleh jaringan distribusi ada langsung ke pelanggan untuk pelanggan potensial, pelanggan TM (tegangan menengah) itu bisa langsung ke jaringan distribusi. Ada juga melalui jaringan tegangan rendah yang kita nikmati di rumah-rumah itu, jadi kalau jaringan distribusi yaa kabel yang ada diluar sana kemudian dibawahnya itu ada lagi kabel yang terbungkus yang istilahnya bahasa tekniknya itu jaringan tegangan rendah. Dari situ disalurkan ke pelanggan-pelanggan yang ada.”³⁶

Berdasarkan teori William Dunn dalam variable efektifitas sangat perlu dilakukan dalam suatu organisasi karena efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat sejauh mana organisasi mencapai tujuannya. Menurut Dr. Suratman, evaluasi adalah

³⁵ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)

³⁶ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan Bapak Amiruddin, Pinrang, 20/06/2023.

suatu konsep luas dan di dalam organisasinya mencakup berbagai factor, sehingga efektifitas merupakan konsep yang penting dalam teori organisasi, karena dapat memberikan gambaran mengenai sampai mana pencapaian sasaran pada organisasi tersebut.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari Jusrianto selaku staf PLN UP3 Pinrang mengatakan bahwa :

“efektifitas kerja pegawai PLN UP3 Pinrang belum efektif hal tersebut terjadi karena masih banyak pegawai yang terlambat ke kantor dan masih ada pegawai yang kurang teliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa kinerja kami belum efektif. Untuk itu perlu motivasi yang diberikan perusahaan dan pimpinan terhadap karyawan maka kinerja seorang karyawan akan meningkat. Begitu juga dengan disiplin kerja, karena semakin baik disiplin kerja pegawai semakin baik pula kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal.”³⁸

Berbicara mengenai kinerja karyawan menurut pendapat para ahli dan penelitian terdahulu khususnya penelitian mengenai kinerja karyawan perusahaan BUMN di Indonesia, menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan kinerja karyawan antara lain motivasi, disiplin kerja, pelatihan pengembangan karir, dan faktor kepemimpinan. Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan.³⁹

b. Responsif

Responsif adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak - pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan.⁴⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) responsif adalah cepat (suka) merespons, bersifat menanggapi, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh). Dari pengertian tersebut secara sederhana kita jadi paham bahwa

³⁷ Suratman, “*Konflik Organisasi Teori, Konsep, Dan Aplikasi*” (Surabaya: Capya Publishing, 2014).

³⁸ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Jusrianto, Pinrang, Tanggal, 20/06/2023.

³⁹ Winardi J, *Motivasi Dan Pemotivasian Dalam Manajemen*, Penerbit (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000).

⁴⁰ UPN Veteran Jakarta, Tata Nilai Budaya Kerja, UPN “Veteran” Jakarta Kampus Bela Negara, 2022.

responsif adalah sikap cepat menanggapi apa yang diinginkan oleh pelanggan secara positif.

Sebagai sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang kelistrikan, PLN berkomitmen untuk selalu sigap dalam mengamankan pasokan listrik masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, PLN selalu melakukan respon cepat atas keluhan yang disampaikan masyarakat terkait faktor keamanan jaringan. Menurut teori William Dunn dalam variable Responsif sangat penting berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Amiruddin sebagai Ketua PLN UP3 Pinrang terkait tentang seberapa bagaimana respon bapak apabila ada masyarakat yang melapor ketika ada permasalahan yang terjadi seperti adanya tiang listrik miring, kabel berantakan dan adanya percikan api beliau mengatakan bahwa :

“ jadi, kalau hal itu ketika ada keluhan masyarakat terkait adanya tiang listrik miring, kabel berantakan dan adanya percikan api. itu sebenarnya dari sisi PLN tidak setuju ketika ada tiang listrik miring, pada saat kita lihat pemancapan awal itu, sesuai dengan instruksi tegak, tetapi karena mungkin faktor alam terjadi tanah longsor, angin kencang yaa itulah yang mempengaruhi tiang listrik miring. Kalau ada pelanggan yang mengeluh tentu kita tetap mengikuti SOP yang ada. harus kita lihat harus kita rencanakan, karena kenapa? Satu tiang dengan tiang yang lain saling terkait diikat oleh jaringan. Akan tetapi, dari sisi pembenaran itu PLN tetap aktif melihat hal tersebut karena, efeknya adalah faktor keselamatan untuk warga umum. Begitu juga faktor keselamatan ketenagalistrikan kalau terjadi gangguan, dampaknya kepada kita semua. Pasti akan terjadi padam kemudian masyarakat mengeluh lagi, cuman kalau diminta kapan penyelesaiannya tentu kita melihat apakah materialnya tersedia, apakah biaya atau anggaran sudah dianggarkan, semua itu baru kita bisa bergerak.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, PLN melalui petugas pelayanan teknik Unit Layanan Pelanggan (ULP) terjun langsung ke lokasi untuk memperbaiki dan meluruskan tiang yang miring itu juga memerlukan proses atau tahap berdasarkan dengan SOP yang ada.

c. Akuntabilitas

⁴¹ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan Bapak Amiruddin, Pinrang, 20/06/2023.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (principal). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas.⁴²

Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk rnernpertanggung-jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PLN.

d. Adil

PT. PLN (Persero) banyak memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat diantaranya pelayanan pemasangan listrik baru, penambahan daya listrik, penyedia lampu penerangan jalan dan layanan gangguan listrik baik di kantor, rumah, perusahaan, rumah sakit, sekolah, taman dan lain-lain. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan yang adil dalam masyarakat, Bapak Amiruddin selaku ketua PLN UP3 Pinrang mengatakan bahwa :

“perlu saya jelaskan bahwa pengelolaan PJU singkatan dari penerangan jalan umum itu bukan kami, itu adalah pemerintah daerah setempat. Terus disini ada satu unit UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Penerangan jalan umum dibawa langsung oleh Bupati Setempat. Terkait dengan keadilan mengenai prosedur pelayanan, PJU yang dipasang yang mengelola harus pemerintah daerah berkoordinasi dengan unit PLN terdekat yang melakukan pelayanan administrasi.”⁴³

⁴² Mahmudi, *Manajemen Sektor Publik* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005).

⁴³ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan Bapak Amiruddin, Pinrang, 20/06/2023.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan PJU atau penerangan jalan umum diatur oleh pemerintah setempat dan tidak diatur oleh PLN itu sendiri. Kemudian prosedur pelayanan PJU yang dikelola pemerintah setempat harus berkoordinasi dengan Bupati. Sebagai contoh yang dikatakan oleh narasumber yaitu :

“saya ambil contoh yang di Pinrang seperti duampanua, pihak pengelola PJU pemerintah daerah Pinrang itu, berkoordinasi dengan kantor ULP (Unit Layanan Pelanggan) Pekkabata, karena Pekkabata itu menyelenggarakan administrasi kemudian tidak melapor ke ULP kantor pelayanan terkecil. Karena itu, ini harus di administrasikan dengan baik, jadi tidak langsung dipasang begitu, masyarakat ingin pasang tapi tidak langsung direalisasikan. Karena kalau kedapatan, kita PLN akan melakukan penertiban penggunaan lampu jalan dengan cara melakukan pemadaman disitu. Ingat, kita semua harus berfikir bahwa semua energi yang disalurkan itu harus terukur, karena itu dari pembangkit menyalurkan ke PLN itu dihitung. PLN juga menyalurkan dari TL (tenaga listrik) ke pelanggan itu dihitung. Jadi, setiap contoh dirumah dipasang kwh meter tujuannya untuk mengetahui energi yang digunakan oleh pelanggan itu. Nahh, kalau disini keadilan kita perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, insya Allah PLN akan menyiapkan energi. Setelah itu, setelah penyelesaian administrasi diselesaikan oleh pemerintah daerah ke kas Negara melalui PLN baru kita lakukan pemasangan atau memberikan izin pemasangan kepada pihak pengelola jalan dalam menjalankan pemerintah daerah. Terkait dengan adanya percikan api itu sebenarnya kita pihak PLN tiap hari melakukan evaluasi untuk memeriksa dari tiang ke tiang. Jika terjadi percikan api itu terlewatkan ketika kita melakukan evaluasi”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang diutarakan oleh Bapak Amiruddin selaku ketua PLN UP3 Pinrang di atas, dapat kita simpulkan bahwa prosedur PJU harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan mengenai sisi keadilan di PLN, Bapak Amir mengatakan bahwa hal tersebut harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan pemasangan. PLN hanya mewadahi tegangan yang disalurkan ke rumah masyarakat. Terkait dengan percikan api kini pihak PLN belum efektif dalam melakukan evaluasi.

⁴⁴ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan Bapak Amiruddin, Pinrang, 20/06/2023.

Berdasarkan beberapa jawaban dari narasumber dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang adanya tiang listrik miring, kabel berantakan, dan adanya percikan api, PT PLN (Persero) selalu berupaya untuk terus memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan yang semakin optimal, sehingga citra PT PLN (Persero) dimata masyarakat akan selalu dinilai baik dan memberikan pelayanan yang baik dan adil sehingga memuaskan pelanggannya.

C. Efek dan Dampak bagi warga dari pelaksanaan Instalasi Listrik oleh PLN di Kabupaten Pinrang.

Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi ramah lingkungan, karena efek dan dampaknya sangat berbahaya.

a. Output (Hasil)

Dalam pemasangan instalasi listrik, biasanya rawan terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bisa timbul akibat adanya sentuh langsung dengan penghantar beraliran arus atau kesalahan dalam prosedur pemasangan instalasi. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bahaya listrik serta tindakan keselamatan kerja. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan listrik diantaranya ⁴⁵ :

- 1) Kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut.
- 2) Jaringan dengan hantaran telanjang
- 3) Peralatan listrik yang rusak
- 4) Kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam, apabila terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau body

⁴⁵ Gindra Winaldi, "Keselamatan Ketenagalistrikan Dalam Instalasi Listrik," *Instalasi Listrik*, 2017.

- 5) Peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka
- 6) Penggantian kawat sekering yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran
- 7) Penyambungan peralatan listrik pada kotak kontak (stop kontak) dengan kontak tusuk lebih dari satu (bertumpuk).

b. Outcome (Dampak)

Terkait dengan efek dan dampak mengenai bahaya yang di timbulkan, peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa :

“ keluhan saya mengenai adanya tiang listrik depan rumah yang miring akibat angin kencang, pada saat itu tentunya sangat meresahkan warga sekitar. Karena miring tentunya kami sangat khawatir karena dapat membahayakan keselamatan, takutnya kalau ambruk ada setrumnya.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu Dilla sangat khawatir tentang adanya tiang listrik yang miring dikarenakan faktor alam, begitupun dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Begitu juga dengan wawancara Bapak Inal yang mengatakan bahwa :

“ kenapa itu banyak kabel-kabel tiang listrik kelihatan sembraut bahkan ada yang sampai di jalan raya itu kabelnya tidak diperbaiki, saya fikir itu cukup meresahkan warga sekitar yang lewat, tentu sangat bahaya karena jangan sampai itu kabelnya punya tegangan tinggi dan tidak sengaja kita ini..jangan sampai itu terjadi dan kami berharap semoga ini cepat di atasi oleh pihak yang sudah menjadi bidangnya ”.⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas, Bapak Inal selaku masyarakat sekitar juga sangat resah dengan adanya kabel yang tidak teratur, bahkan sampai menjular ke tanah dan berharap agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak PLN. Menanggapi keluhan yang ada di masyarakat, peneliti menyampaikan hal tersebut kepada pihak PLN. Ibu Cici selaku staff di PLN UP3 Pinrang mengatakan bahwa :

“ menanggapi laporan tersebut, PLN itu melalui petugas pelayanan teknik unit layanan pelanggan atau ULP akan terjun langsung ke lokasi untuk memperbaiki dan meluruskan tiang yang miring. Kita selalu berusaha untuk

⁴⁶ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan Ibu Mutia, Pinrang, 20/05/2023.

⁴⁷ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan Bapak Inal, Pinrang, 20/05/2023.

meningkatkan pelayanan. Jika sewaktu-waktu pelayanan PLN agak lambat bukan berarti tidak melakukan apa-apa untuk perbaikan. Mungkin ada terkendala juga melihat kondisinya seperti apa. Jika kondisinya menghendaki harus secepatnya akan kita lakukan penjadwalan secara emergency. Kalau keadaan masih terbilang ringan maka kita lakukan penjadwalan secara bertahap.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pihak PLN selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, jika sewaktu-waktu ada keterlambatan penanganan itu dikarenakan kendala yang di alami pihak PLN dan harus melakukan penjadwalan secara bertahap

“ tiang listrik di indonesia memang sangat sembraut. Tapi perlu disadari, yang membuat terlihat berantakan lebih banyak kabel fiber optik dari provider internet yang memasang asal-asalan. Belum lagi kabel yang provider yang mungkin sudah tidak digunakan lagi, jadi kabel itu tetap nempel ke tiang listrik tapi sudah tidak ada fungsinya. Untuk mengganti kabel yang menjuntang kebawah atau memperbaiki membutuhkan dana yang besar. Karena, kerjanya dua kali lipat dikarenakan bongkar tiang listrik, mengamankan kabel sementara agar tetap berfungsi, biar tidak terlalu mengganggu kebutuhan masyarakat listrik yang setiap harinya diperlukan. Jadi memerlukan anggaran yang cukup besar. Jadi apabila warga sekitar menemukan kejanggalan atau potensi yang akan menyebabkan gangguan silahkan hubungi kita atau bisa menghubungi call center kita di 123 akan kita tindak lanjuti atau bisa menggunakan transformasi digital. Bisa download aplikasi PLN Mobile, karena dengan menggunakan aplikasi tersebut akan langsung terpantau dan pasti dilayani ”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan kabel listrik membutuhkan dana yang besar dikarenakan kerjanya dua kali lipat membongkar listrik tersebut. Kemudian jika warga sekitar menemukan kejanggalan atau potensi yang akan menyebabkan gangguan di sarankan menghubungi call center 123 dan akan di tindaklanjuti atau bisa mengunduh aplikasi transformasi digital, aplikasi PLN Mobile, karena dengan menggunakan aplikasi tersebut akan langsung terpantau dan pasti di layani.

D. Solusi

⁴⁸ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan ibu Cici, Pinrang, 14/06/2023.

Kendala dalam melayani masyarakat kabupaten Pinrang yang dialami oleh PLN UP3 salah satunya adalah fasilitas listrik yang kurang memadai dan masalah biaya. PLN sebagai perusahaan kelistrikan dituntut untuk mengambil keputusan untuk setiap masalah yang terjadi terutama dalam hal melayani masyarakat. Solusi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan. PLN UP3 Pinrang sudah menyediakan pelayanan di PLN mobile aplikasi Nasional yang sudah terpantau langsung ke pihak pelayanan. Terkait hal itu, Ibu Sukma selaku staf PLN mengatakan bahwa :

“Nah, sekarang PLN adami juga transformasi digitalnya yaitu PLN Mobile. Adanya PLN Mobile itu disitu ada pengaduan yang menjadi wadahnya teman-teman sekarang dan masyarakat kalau mau mengadu yaa disitu. Dulukan pasti kalau ada masalah listrik satuji dipikiranta ada lagi gangguan ini pasti bertanya siapa yang punya kenalan di PLN, itu yang terdengar toh. Nah kemudian ada yang mengaku bahwa saya ada om ku kerja di PLN atau ke kantor PLN maki saja melapor. Terus orang yang nda tau, natunggu saja sampai bagus sendiri berharap ada orang yang lapor. Semenjak aplikasi ini ada bisami langsung mengadu. Untuk mempromosikan aplikasi ini kami melakukan sosialisasi desa ke desa dan sekolahan.”⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) memberikan kemudahan akses bagi pelanggan untuk menyampaikan pengaduan layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun Contact Center PLN 123. Selanjutnya mengenai aplikasi Ibu Sukma menerangkan bahwa :

“Di aplikasi PLN Mobile ada berbagai macam fiturnya, kalau ada yang mau melapor terkait masalah yang terjadi di masyarakat bisa maki mengadu di aplikasi, setelah mengadu, permasalahan langsung terrecortmi, misalkan ada kabel yang jatuh atau tiang yang miring di daerah ta terrecortmi itu langsung masuk ke teman-teman pelayanan gangguan. Jadi pelayanan gangguan ini yang terima laporanta dan dicekmi disana entah pengecekannya jadwal atau rencana pemeliharaan. Jadi rencananya itu dimulai dari perencanaan, standar konstruksi. terus pelayanan di PLN Mobile Aplikasi Nasional, terpantau dan pasti dilayani setidaknya dihubungi itu.”⁵⁰

Maka dari itu pihak PLN menyediakan layanan pengaduan bagi pelanggan terkait masalah kelistrikan. Semoga inovasi yang pihak PLN hadirkan, semakin

⁴⁹ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan ibu Sukma, Pinrang, 15/06/2023.

⁵⁰ Hasil Wawancara dari Peneliti dengan ibu Sukma, Pinrang, 15/06/2023.

memudahkan pelanggan dalam melaporkan pengaduan, PLN terus menyempurnakan fitur dalam aplikasi PLN Mobile. Saat ini fitur pengaduan layanan pada Aplikasi PLN Mobile versi terbaru telah dirancang secara terintegrasi dengan baik. Jadi, pelanggan dapat membuat laporan terkait gangguan kelistrikan dan laporan tersebut langsung diterima oleh petugas pelayanan teknik. Selain itu, pelanggan juga dapat memantau progres pengaduan secara real time.



Melalui aplikasi PLN Mobile, perseroan menghadirkan layanan pengaduan yang cepat dan real time untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Bapak Amir selaku Ketua PLN UP3 Pinrang menjelaskan, fitur pengaduan gangguan pada Aplikasi PLN Mobile versi terbaru telah dirancang secara terintegrasi dengan baik ke aplikasi pendukung di outage management, yang terdiri dari Pelayanan Teknik (Yantek) Mobile, Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T). Pelanggan dapat membuat laporan langsung mengenai pemadaman listrik di rumahnya maupun gangguan listrik di sekitarnya hanya dengan klik dan ketik di PLN Mobile.

Untuk melaporkan masalah dengan menggunakan ID Pelanggan/No Meter dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pilih menu "Pengaduan",
2. Pilih salah satu jenis pengaduan gangguan, perlu untuk diketahui jika jenis gangguan hanya dapat diubah sebelum memilih ID Pelanggan/No. Meter.
3. Lalu pilih ID Pelanggan/No. Meter yang telah terdaftar pada akun PLN Mobile, atau masukkan ID Pelanggan/No. Meter secara manual jika belum

terdaftar, maupun ID Pelanggan/No Meter lainnya. pelanggan juga dapat memilih menu "Gunakan Titik Lokasi".

4. Pastikan tagging koordinat lokasi gangguan telah sesuai, kemudian pilih "KONFIRMASI".
5. Pilih "YA" apabila telah sesuai
6. Lampirkan foto kendala (bila ada), dan input deskripsi laporan, lanjutkan dengan memilih "KIRIM PENGADUAN",
7. Pelanggan akan menerima Nomor Laporan dengan format: Gxxxxxx. Pilih "OK" sehingga laporan diteruskan ke pihak terkait, sementara layar gawai diteruskan ke halaman Riwayat Pengaduan.

Sementara itu, proses pembuatan laporan pengaduan gangguan dengan menggunakan titik lokasi adalah sebagai berikut:

1. Pilih menu "Pengaduan"
2. Pilih salah satu jenis pengaduan gangguan, perlu untuk diketahui jika jenis gangguan hanya dapat diubah sebelum memilih ID Pelanggan/No. Meter.
3. Lalu pilih ID Pelanggan/No. Meter yang telah terdaftar pada akun PLN Mobile, atau masukkan ID Pelanggan/No. Meter secara manual jika belum terdaftar, maupun ID Pelanggan/No. Meter lainnya. pelanggan juga dapat memilih menu "Gunakan Titik Lokasi".
4. Pastikan tagging koordinat lokasi gangguan telah sesuai, kemudian pilih "KONFIRMASI".
5. Isikan data lokasi yang sesuai mulai dari Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Kemudian pilih tombol "LANJUTKAN".
6. Lampirkan foto kendala (bila ada), dan input deskripsi laporan, lanjutkan dengan memilih "KIRIM PENGADUAN".
7. Pelanggan akan menerima Nomor Laporan dengan format: Gxxxxxx. Pilih "OK" sehingga laporan diteruskan ke pihak terkait, sementara layar gawai diteruskan ke halaman Riwayat Pengaduan.

Selanjutnya, pelanggan tinggal melacak status penanganan gangguan yang dilakukan oleh petugas PLN terhadap laporan secara real time. Mulai dari waktu laporan diterima, status petugas menuju lokasi gangguan, status pekerjaan penanganan gangguan oleh petugas hingga status permasalahan pelanggan selesai diatasi.

Bagi pelanggan yang ingin mengetahui status laporan saat ini dapat mencoba cara berikut untuk mengakses halaman status laporan:

1. Klik fitur pengaduan
2. Perhatikan di bawahnya akan ada daftar pengaduan terakhir yang diadukan
3. Klik kode pengaduan yang sebelumnya telah didapatkan
4. Setelah itu akan ada detail pengaduan
5. Silahkan cek sampai di mana pengaduannya.

Status laporan pengaduan yang ada dalam PLN Mobile akan berubah seiring dengan proses pelayanan oleh petugas PLN. Total ada 6 status pengaduan, yaitu:

1. Lapor (Laporan masih bisa di batalkan oleh pelapor)
2. Penugasan Regu
3. Dalam Perjalanan
4. Dalam Pengerjaan
5. Nyala
6. Selesai

Pada saat status “SELESAI” pelanggan diminta untuk melakukan konfirmasi dengan pilih “LAPORAN SUDAH SELESAI?”. Apabila pelanggan memilih “Ya”, maka akan dilanjutkan ke halaman pemberian Rating dan Ulasan. Di sisi lain, apabila pelanggan memilih “Tidak” secara otomatis akan terbentuk nomor pengaduan baru. Khusus untuk laporan pengaduan gangguan pemadaman meluas:

1. Setelah memilih nomor pengaduan, dan status menjadi “LAPOR”. Pelapor masih bisa melakukan pembatalan laporan dengan pilih “BATALKAN LAPORAN”

2. Laporan akan ter-automarking dikarenakan banyak rumah padam karena gangguan sistem di sekitar lokasi yang dilaporkan dan status akan berubah menjadi “INFO (PADAM MELUAS)”
3. Status baru akan muncul pada saat dilakukan perbaikan oleh petugas di lapangan, menjadi “PERBAIKAN OLEH PETUGAS (ESTIMASI XX MENIT/JAM)”
4. Pada saat dilakukan penormalan oleh petugas di lapangan, status akan berubah menjadi “NYALA BERTAHAP”
5. Status akan berubah menjadi “NYALA”, ketika kondisi di lapangan telah normal
6. Operator akan memperbaharui status menjadi “SELESAI” ketika kondisi Lapangan telah normal kembali, pada tahap ini pelapor sudah bisa melakukan konfirmasi dengan memilih opsi di tombol “LAPORAN SUDAH SELESAI?”

Adapun dalam kacamata atau perspektif Siyash Dusturiyah bahwasanya perusahaan listrik negara sebagai bagian dari badan usaha milik negara itu sudah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya yakni salah satunya memberikan pelayanan yang baik, memperhatikan keselamatan baik para pekerja PLN maupun masyarakat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

PLN sangat memperhatikan keselamatan pekerja dan masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Keselamatan dalam bekerja disinggung dalam Qur'an surah Al Baqarah Ayat 195. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hampir semua fasilitas yang ada telah menggunakan listrik sebagai sumber energi utama. Alquran sebagai pedoman hidup manusia di seluruh alam ternyata tidak hanya mengatur dan membicarakan tentang ibadah, kehidupan, ataupun sejarah saja. Alquran juga membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵¹

⁵¹ Murtono, 2017, Konsep Cahaya Dalam Al-quran dan Sains, Karunia, Vol.4 No.2

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu program yang dibuat sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan melakukan monitoring terhadap potensi bahaya pada lingkungan pekerjaan.⁵² kecelakaan yang terjadi akibat pekerjaan dapat mengakibatkan kerugian bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri seperti timbulnya luka berat, kecacatan bahkan sampai kematian dan bagi perusahaan tersebut dapat menurunkan tingkat produktivitas dan mempengaruhi pelayanan. Karena hal itulah kita dalam melakukan pekerjaan senantiasa memperhatikan sisi keamanan dan keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain.

Dalam islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadist “Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majjah. Kitab Al-Ahkam 2340).

Dalam Firman Allah SWT keselamatan dalam bekerja disinggung dalam Qur'an surah Al Baqarah Ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Wa anfiqū fī sabīlillāhi wa lā tulqu bi`aidikum ilat-tahlukati wa aḥsinu, innallāha yuḥibbul-muḥsinīn”

Terjemahan:

“Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” Q.S Al Baqarah Ayat 195.⁵³

Tafsir Ibnu Katsir

Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Imam Al-Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami An-Nadr, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Sulaiman, bahwa ia pernah

⁵² Redaksi, K3 Dalam Pandangan Islam, radarsukabumi.com, <https://radarsukabumi.com/kesehatan/k3-dalam-pandangan-islam-/>, 2018

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.

mendengar Abu Wail mengatakan dari Huzaifah sehubungan dengan firman-Nya: Dan belanjakanlah (harta kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah memberi nafkah.

Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim, dari Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabbah, dari Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy. Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, 'Atha', Adh-Dhahhak, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, dan Muqatil ibnu Hayyan. Al-Laits ibnu Sa'd meriwayatkan dari Yazid ibnu Abu Habib, dari Aslam Abu Imran yang menceritakan bahwa seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ketika di Qustantiniyah (Konstantinopel) maju sendirian melabrak barisan musuh hingga dapat menerobosnya (lalu kembali lagi), sedangkan bersama kami ada Abu Ayyub Al-Ansari.

Maka orang-orang mengatakan, "Dia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan." Maka Abu Ayyub menjawab, "Kami lebih mengetahui tentang ayat ini, sesungguhnya ia diturunkan berkenaan dengan kami. Kami selalu menemani Rasulullah ﷺ dan kami ikut bersamanya dalam semua peperangan, dan kami bantu beliau dengan segala kemampuan kami. Setelah Islam menyebar dan menang, maka kami orang-orang Anshar berkumpul mengadakan reuni. Lalu kami mengatakan, 'Allah telah memuliakan kita karena kita menjadi sahabat Nabi ﷺ dan menolongnya hingga Islam tersebar dan para pemeluknya menjadi golongan mayoritas. Kita lebih mementingkan Nabi ﷺ daripada keluarga, harta benda, dan anak-anak kita.' Setelah perang tiada lagi, lalu kami kembali kepada keluarga dan anak-anak kami serta kami tinggal bersama mereka.

Lalu turunlah firman-Nya: 'Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan' (Al-Baqarah: 195). Maka kebinasaan itu terjadi bila kami bermukim mengurus keluarga dan harta benda. Sedangkan jihad kami tinggalkan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Abdu ibnu Humaid di dalam kitab

tafsirnya; dan Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih serta Al-Hafidzh Abu Ya'la di dalam kitab musnadnya; Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan Imam Hakim di dalam kitab mustadraknya.

Semuanya meriwayatkan hadits ini melalui Yazid ibnu Abu Habib dengan lafal seperti yang disebutkan di atas. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan, shahih, gharib. Imam Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan syarat Syaikhain, sedangkan keduanya tidak mengetengahkannya. Menurut lafal yang ada pada Imam Abu Dawud, dari Aslam Abu Imran, ketika kami berada di Konstantinopel, pemimpin pasukan kaum muslim dari Mesir dipegang oleh Uqbah ibnu Amir, dan dari negeri Syam dipegang oleh seorang lelaki kepercayaan Yazid ibnu Fudalah ibnu Ubaid.

Maka keluarlah dari kota Konstantinopel sepasukan yang berjumlah sangat besar dari pasukan Romawi; kami pun menyusun barisan pertahanan untuk menghadapi mereka. Kemudian ada seorang lelaki dari pasukan kaum muslim maju menerjang barisan pasukan Romawi, hingga sempat memorak-porandakannya, dan masuk ke tengah barisan musuh, setelah itu ia kembali lagi ke barisan kami. Melihat peristiwa tersebut pasukan kaum muslim berteriak seraya mengucapkan, “Subhanallah, dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan!” Maka Abu Ayyub menjawab: Wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar menakwilkan ayat ini bukan dengan takwil yang semestinya.

Sesungguhnya ayat ini hanya diturunkan berkenaan dengan kami, orang-orang Anshar. Sesungguhnya kami setelah Allah memenangkan agama-Nya dan banyak yang mendukungnya, maka kami berkata di antara sesama kami, “Sekiranya kita kembali kepada harta benda kita untuk memperbaikinya,” maka turunlah ayat ini (Al-Baqarah: 195). Abu Bakar ibnu Iyasy meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Subai'i yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Barra ibnu Azib, “Jika aku maju sendirian menerjang musuh, lalu mereka membunuhku, apakah berarti aku menjerumuskan diriku ke dalam kebinasaan?” Al-Barra menjawab, “Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Rasul-Nya: ‘Maka berperanglah kalian

pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri' (An-Nisa: 84).

Sesungguhnya ayat ini (yakni Al-Baqarah ayat 195) hanyalah berkenaan dengan masalah nafkah." Ibnu Mardawaih meriwayatkannya pula, dan Imam Hakim telah menyetuikannya di dalam kitab Mustadrak melalui hadits Israil, dari Abu Ishaq; dan Imam Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan syarat Syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak menyetuikannya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya, begitu pula Qais ibn Rabi', dari Abu Ishaq, dari Al-Barra. Kemudian Al-Barra menuturkan hadits ini, dan sesudah firman-Nya: Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. (An-Nisa: 84) Ia mengatakan, "Kebiasaan yang sesungguhnya ialah bila seorang lelaki melakukan suatu dosa, sedangkan ia tidak bertobat darinya.

Maka dialah orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebiasaan." Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh (juru tulis Al-Al-Laits), telah menceritakan kepadaku Al-Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Khalid ibnu Musafir, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar ibnu Numair ibnu Abdur Rahman ibnul Haris ibnu Hisyam, bahwa Abdur Rahman Al-Aswad ibnu Abdu Yagus telah menceritakan kepadanya bahwa mereka mengepung kota Dimasyq (Damaskus).

Maka berangkatlah seorang lelaki dari Azdsyanuah, ia maju dengan cepat menerjang musuh sendirian. Kaum muslim mencela perbuatannya itu, lalu perkaranya dilaporkan kepada Amr ibnul As (panglima pasukan kaum muslim). Kemudian Amr mengirimkan pesuruh untuk menyuruhnya kembali (ke barisan kaum muslim). Ketika lelaki itu datang ke hadapannya, maka Amr membacakan kepadanya firman Allah subhanahu wa ta'ala: Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebiasaan. (Al-Baqarah: 195) 'Atha' ibnus Saib meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya: Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebiasaan. (Al-Baqarah: 195) Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat

ini bukan berkenaan dengan masalah perang, melainkan berkenaan dengan masalah membelanjakan harta, yaitu bila kamu genggamkan tanganmu, tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah, maka dikatakan, “Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan.” Hammad ibnu Salamah meriwayatkan dari Daud, dari Asy-Sya’bi, dari Adh-Dhahhak ibnu Abu Jubair yang menceritakan bahwa orang-orang Anshar biasa menyedekahkan dan menginfakkan sebagian dari harta mereka.

Pada suatu ketika paceklik menimpa mereka, karena itu mereka tidak lagi membelanjakan hartanya di jalan Allah. Lalu turunlah ayat ini: Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) Al-Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya: Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) Yang dimaksud ialah sifat kikir. Sammak ibnu Harb meriwayatkan dari An-Nu’mān ibnu Basyir sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) Maksudnya ialah ada seorang lelaki melakukan suatu dosa, lalu ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan diampuni.

Maka Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan firman-Nya: Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195) Demikianlah menurut riwayat Ibnu Mardawaih. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Abu Qilabah hal yang semisal, yakni yang semisal dengan apa yang telah diceritakan oleh An-Nu’mān ibnu Basyir. Yaitu bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang melakukan suatu dosa, lalu ia berkeyakinan bahwa dirinya tidak akan diampuni.

Karena itulah dia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Dengan kata lain, karena dia merasa tidak akan diampuni, maka ia memperbanyak berbuat dosa, dan akhirnya dia binasa. Karena itulah Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang pernah mengatakan bahwa kebinasaan adalah azab Allah. Ibnu Abu

Hatim dan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abu Sakr, dari Al-Qurazi (yaitu Muhammad ibnu Ka'b), bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini: Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) Ada suatu kaum yang sedang berjuang di jalan Allah, dan seseorang dari mereka membawa bekal yang paling banyak di antara teman-temannya.

Lalu ia menginfakkan perbekalannya itu kepada orang yang kekurangan, hingga tiada sesuatu pun yang tersisa dari bekalnya untuk menyantuni teman-temannya yang memerlukan pertolongan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya: Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadanya Abdullah ibnu Ayyasy, dari Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan firman-Nya: Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) Demikian kisahnya, bermula dengan sejumlah kaum laki-laki yang berangkat mengemban misi yang ditugaskan oleh Rasulullah ﷺ ke pundak mereka tanpa bekal.

Ketiadaan bekal mereka adakalanya karena mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai mata pencaharian, atau adakalanya karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak tanggungan. Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk meminta perbelanjaan dari apa yang telah direzekikan Allah kepada mereka (kaum muslim), dan janganlah mereka menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Pengertian binasa ialah bila mereka yang bertugas mengemban misi ini binasa karena lapar dan dahaga atau karena jalan kaki.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang mempunyai harta berlebih: Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195) Kesimpulan dari makna ayat ini ialah perintah membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan taqarrub (mendekatkan

diri kepada Allah) dan taat kepada-Nya, khususnya membelanjakan harta untuk memerangi musuh, kemudian mengalokasikannya buat sarana dan bekal yang memperkuat kaum muslim dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Melalui ayat ini Allah memberitakan kepada mereka bahwa jika hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan tersebut.

Kemudian di-'ataf-kan kepada perintah berbuat baik, yang mana hal ini merupakan amal ketaatan yang paling tinggi. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195).⁵⁴

Dalam bekerja setiap muslim harus memperhatikan K3, karena kecelakaan dapat terjadi dengan berbagai factor penyebab, diantaranya yaitu, Faktor Perilaku tidak aman (Unsafe Action). Bekerja tidak sesuai SOP, Tidak memakai Alat pelindung Diri, tidak peduli keselamatan dan sebagainya. Kedua, Faktor Lingkungan (Unsafe Condition). Kondisi peralatan yang tidak aman, fasilitas gedung yang sudah tidak layak, bahaya kimia, biologis dan sebagainya. Aspek dari factor perilaku yang tidak aman merupakan kontribusi terbesar terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kita tidak memiliki pelindung terhadap keburukan yang dikehendaki Allah, yang berarti kita tidak bisa menghindari dari keburukan yang telah ditakdirkan oleh Allah, tetapi kita berhak untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaan, tetap berusaha untuk merubah keadaan. Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang umat untuk berbuat kerusakan bagi diri dan lingkungannya. Hubungan K3 dengan islam adalah sama sama mengingatkan kita agar senantiasa berperilaku yang aman dan sehat dalam bekerja dimanapun kita bekerja.⁵⁵

⁵⁴ RI.

⁵⁵ Wieke Yuni Christina, Djakfar Ludfi, and Armanu Thoyib, "Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi," *Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no. 1 (2012): 83–95.

Upaya yang dapat dilakukan dengan meminimalkan, menghilangkan, dan mengontrol potensi bahaya yang ada, yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Diantara bentuk ditiadakannya bahaya dari kaum muslimin adalah manakala Allah menghapuskan hal-hal yang menyulitkan bagi umat ini.

Dengan hal ini maka janganlah kita melakukan sebab yang menjadi kebinasaan dengan mengabaikan K3 karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Dengan berperilaku aman dan sehat akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kemajuan perusahaan, instansi, Pabrik dan organisasi. Maka dari itu, mulai saat ini kita bekerja dengan cara aman, berfikir sebelum bertindak dan selalu mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

Di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel (al-amanah), keadilan (al-‘adalah), persamaan (al-musawah), control (amr bi al-ma‘aruf nahy al-munkar). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum Barat salah satunya Indonesia.

PLN UP3 Pinrang juga amanah dalam menjalankan tugasnya. Dalam Qur'an surah Al Baqarah Ayat 195. Dalam Q.S al-Maidah Ayat 8, Allah SWT., menjelaskan dalam firmanNya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dari ayat diatas memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus di tunaikan kepada aliha yakni pemiliknya. Maka dari itu pemerintah harus menjalankan tugas sesuai dengan yang di amanahkan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Pemerinahan yang baik atau disebut good governance, yang secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintahan, merupakan sistem penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelolah segala urusan negara di berbagai level dan sektor.

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintahan daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik.

Kepemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (public goods and services). Prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik menurut UNDP adalah prinsip partisipasi (participation), berbasis hukum (rule of law), transparansi (transparency), responsif (responsiveness), orientasi konsensus (consensus orientation), kesetaraan (equity), efektifitas dan efisien (effectiveness and efficiency), dan akuntabilitas (accountability).

Kemudian dalam Surah Al-Maidah Ayat 48, Allah SWT., berfirman:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Wa anzalnā ilaikal-kitāba bil-ḥaqqi muṣaddiqal limā baina yadaihi minal-kitābi wa muhaiminan ‘alaihi faḥkum bainahum bimā anzalallāhu wa lā tattabi’ ahwā’ahum ‘ammā jā’aka minal-ḥaqq. Likullin ja’alnā mingkum syir’ataw wa min-hājā, walau syā’allāhu laja’alakum ummataw wāḥidataw wa lākil liyabluwakum fī mā

ātākum fastabiqul-khairāt. Ilallāhi marji'ukum jamī'an fa yunabbi'ukum bimā kuntum fihi takhtalifun.”

Terjemahan:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (QS Al Maidah: 48).

Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 48

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Munir, ada beberapa penafsiran dari ayat ini, yakni:

1. Iman kepada Alquran

Allah SWT menjelaskan pentingnya mengimani Alquran karena berisi petunjuk-petunjuk yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW dengan haq.

Ibnu Katsir mengatakan: “Yakni membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya.” Kata mushoddiq(مصدق)) artinya adalah membenarkan. Yang dibenarkan adalah kitab-khitab suci sebelum adanya Alquran. Meskipun kata minal kitaab من (الكتاب)) berbentuk mufrad (tunggal), makna yang dimaksudkan adalah jamak, yakni al kutub (الكتب)) Kitab-kitab yang dibenarkan Alquran tersebut Taurat, Zabir dan Injil. Yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ‘alaihi salam, sebelum ketiga kitab itu diubah oleh manusia. Alquran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya.

Surah ini juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Sebab kitab-kitab sebelum Alquran sudah tidak autentik lagi karena diubah oleh manusia.

2. Alquran Menjadi Pedoman Hidup

Alquran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meski setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara aqidah dan pokok agama, semuanya sama yakni bertauhid kepada Allah SWT.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat 48 ini turun berkenaan dengan orang-orang ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW. Awalnya, beliau diberi pilihan untuk memutuskan perkara mereka atau mengembalikan perkara itu kepada kitab mereka masing-masing. Namun, Allah SWT menurunkan ayat ini.

Ibnu Katsir berkata: “Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara mereka (ahli kitab) dengan apa yang ada pada Alquran.” Ini juga berlaku umum, bahwa segala keputusan orang beriman hendaklah berdasarkan Alquran dan tidak boleh bertentangan. “Agama ini telah sempurna, nikmat Allah yang diberikan kepada kaum muslimin sudah cukup dan Allah telah meridhai agama Islam ini menjadi manhaj kehidupan semua manusia.

Sudah tidak ada jalan lagi di sana untuk merevisi atau mengganti agama ini. Tidak ada jalan lagi untuk meninggalkan sebagian hukumnya dengan beralih kepada hukum lain atau meninggalkan sebagian syariatnya dan berpindah kepada syariat lain,” tegas Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran.

3. Tiap Umat Punya Syariat Berbeda

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, syir’ata (شرعة) adalah tuntunan, minhaja (منهاجا) adalah jalan. Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, syir’ata (شرعة) adalah apa yang disyariatkan Allah SWT untuk hamba-Nya berupa agama, sistem, aturan dan hukum-hukumnya. Sedangkan minhaja (منهاجا) adalah jalan terang yang ditempuh manusia dalam beragama.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seluruh Nabi dan Rasul, ajaran tauhidnya sama. Adapun syariatnya, yakni mengenai perintah dan larangan, kadang berbeda-beda.

4. Beri Ujian

Allah SWT menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah SWT telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji hamba-hambaNya dengan memberi pahala kepada orang yang taat dan menyiksa orang yang durhaka. “Berlomba-lombalah kamu semuanya berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam dunia ini, dengan memegang pokok pertama yaitu ketaatan kepada Allah dan percaya bahwa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup akhirat,” tulis Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar.

5. Setiap Orang Dapat Balasan Sendiri

Orang Islam harus meyakini bahwa semua orang akan kembali kepada Allah SWT dan akan diberitahukan apa yang diperselisihkan yakni tentang akhirat itu sendiri. Orang kafir tidak percaya adanya akhirat, mereka berselisih mengenai hal yang pasti ini. Karenanya kelak mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasannya siksa neraka. Sedangkan bagi mukmin yang beramal shalih, mereka pun akan mendapat balasannya berupa surga.

Oleh karena itu, semua amalan yang dilakukan akan kembali kepada orang yang melakukannya. Semua manusia akan kembali kepada Allah SWT dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia.

Tafsir Surah Al Maidah Ayat 48 Menurut Kementerian Agama RI

Sebelumnya diterangkan tentang Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan pula kepada Nabi Isa. Hal tersebut agar kedua kitab tersebut dapat ditaati dan diamalkan oleh para penganutnya masing-masing pada masa itu. Lalu selanjutnya, di dalam ayat surah Al Maidah 48 tersebut diterangkan bahwa Allah menurunkan Alquran kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Alquran adalah Kitab Samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan Kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Alquran adalah kitab yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Maka ketika ada umat yang berpaling dari hukum yang telah diturunkan

Allah SWT di dalam Alquran dan tidak mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa Allah SWT berkehendak untuk menimpakan musibah sebagai peringatan kepada mereka.

Hal tersebut adalah bentuk pelajaran dan ujian bagi yang berpaling dari hukum dan aturan yang ada dalam Alquran. Meskipun begitu, banyak manusia yang tidak menyadarinya, sehingga mereka termasuk sebagai orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran yang diimaninya. Pada suatu waktu nanti, mau tak mau manusia akan kembali kepada Allah SWT memenuhi panggilan-Nya ke alam baka. Di sanalah nanti Allah akan memberitahukan segala sesuatu tentang hakikat yang diperselisihkan mereka. Orang yang benar-benar beriman akan diberi pahala, sedangkan orang-orang yang ingkar dan menolak kebenaran, serta menyeleweng tanpa alasan dan bukti, akan diazab dan dimasukkan ke dalam neraka.

Secara umum, kandungan surah Al Maidah ayat 48 adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Semoga dengan mengetahui hal ini semakin menguatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Quran Surah Al-Maidah Ayat 49 :

وَأَنۢ أَحۡكَمۡ بَيِّنَتُهُۥمۡ بِمَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوََاءَهُمۡ وَاحۡذَرۡهُمۡ أَنۡ يَّبۡغُتُوۡكَ عَنۡ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنۡ تَوَلَّوۡا۟ فَاعۡلَمۡ
أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنۡ يُصِيبَهُمۡ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنۡ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

“Wa anih kum bainahum bimaaa anzalal laahu wa laa tattabi’ ahwaaa’ahum wahzarhum ai yaftinuuka ‘am ba’di maaa anzalal laahu ilaika fa in tawallaw fa’lam annamaa yuriidul laahu ai yusiibahum biba’di zunuubihim; wa inna kasiiram minan naasi lafaasiquun”

Terjemahan :

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 49

Selanjutnya ingatlah, wahai Nabi Muhammad, ketika orang-orang Yahudi mengajukan persoalan di antara mereka dan mengharapkan keputusanmu, maka tetapkanlah sesuai aturan dan hendaklah engkau memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Taurat, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang menyebabkan terjdahnya kezaliman terhadap sebagian yang lain. Karena itu, hati-hati dan waspadalah terhadap sikap dan perkataan mereka, jangan sampai mereka berhasil memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an yang berisi petunjuk yang lebih lurus. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah dan tidak mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa dengan keadaan itu sesungguhnya Allah berkehendak untuk menimpakan musibah sebagai peringatan kepada mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itulah pelajaran dan ujian bagi mereka, namun sungguh banyak manusia tidak menyadarinya, sehingga mereka ini adalah termasuk sebagai orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang tidak melaksanakan ajaran yang diimaninya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, bahwa Kaab bin Asad, Abdullah bin Suriya, Wisyas bin Qais dari orang-orang Yahudi berkata “Mari kita pergi kepada Muhammad, mudah-mudahan kita dapat menyesatkannya.” Maka pergilah mereka menghadap Rasulullah lalu mereka berkata kepada Rasulullah saw.:

“Hai Muhammad, kamu telah mengetahui bahwa kami ini adalah pendeta Yahudi, para pembesar dan pemimpinnya. Kalau kami mengikuti kamu, orang-orang Yahudi pasti mengikuti kami dan tidak akan ada di antara mereka yang berani menentang. Di antara kami dan kaum kami ada sengketa. Persengketaan itu akan kami bawa kepadamu, maka hendaklah engkau memenangkan kami terhadap mereka, dan kami akan beriman dan akan membenarkan kamu. Maka Rasulullah enggan (mengikuti kehendak mereka) itu dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang perkara mereka.... wa anihkum bainahum bima anzala Allah....”(Riwayat Ibnu Jarir dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas)

Nabi saw menolak permintaan mereka, maka turunlah ayat ini. Nabi Muhammad agar memutuskan perkara orang-orang Yahudi yang diajukan kepadanya sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah dan jangan sekali-sekali menurut keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Allah mengingatkan kepada Nabi supaya berhati-hati menghadapi siasat mereka, jangan sampai terjebak oleh tipu daya mereka yang ingin menyelewengkan beliau dari sebagian hukum yang telah diturunkan dan digariskan Allah kepadanya.

Kalau mereka masih juga berpaling dan tidak mau menerima keputusan yang berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah karena memang maksud mereka meminta kepada Nabi untuk memutuskan perkaranya sekedar untuk memancing dan menjebakanya, kalau-kalau bisa berpaling dari hukum Allah. Ketahuilah bahwa yang demikian itu karena Allah menghendaki akan menimpakan azab kepada mereka di dunia, akibat dosa-dosanya dan akan disempurnakan nanti di akhirat, siksaan yang amat pedih. Memang kebanyakan manusia adalah fasik, bersifat seperti orang-orang kafir, senang meninggalkan hukum-hukum Allah dan syariat yang telah dipilihkan untuk mereka.

Dari tafsiran di atas mengatakan bahwa pemerintah harus amanat dalam menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dengan meneyelenggarakan pemerintahan yang baik atau disebut good governance. Menurut islam pemerintahan yang ideal itu adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel, keadilan, persamaan, control.

Masyarakat juga harus patuh kepada pemerintah sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil artinya umat islam diperintahkan untuk menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Selain itu, menaati pula perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh para pemimpin atau Ulil Amri selaku pemegang kekuasaan selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya.

Dalam Surah An Nisa Ayat 59, Allah SWT, Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(Yaa ayyuhal ladziina aamanuu athii'ullooha wa athii'ur rosulla wa ulil amri mingkum. Fa ing tanaaza'tum fii syai'in farudduuhu ilalloohi warosuuli ing kungtum tu'minuuna billaahi walyaumil aakhir. Dzaalika khoiruw wa ahsanu ta'wilaa)

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Tafsir Surat An Nisa Ayat 59

Tafsir Surah An Nisa ayat 59 ini kami sarikan dari Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Munir. Kami memaparkannya menjadi beberapa poin mulai dari redaksi ayat dan artinya. Kemudian tafsirnya yang merupakan intisari dari tafsir-tafsir tersebut.

1. Ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya

Poin pertama dari Surat An Nisa ayat 59 ini adalah ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan di sini adalah ketaatan mutlak, tidak bisa tawar menawar. Ketaatan harga mati. Taat tanpa tapi.

Orang yang taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya ia taat kepada Allah. Karena tidak ada satu pun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Tidak ada sabda beliau yang bertentangan dengan firman Allah karena sabda-sabdanya bukan dari hawa nafsu melainkan dari wahyu.

Ibnu Katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al Quran. Sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, Allah wajib ditaati. Di antara

hak prerogratif uluhiyah adalah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib kita laksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya itu, yakni tugas mengemban risalah dari Allah. Karena itu, mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah.

2. Taat kepada Ulil Amri

Poin kedua dari Surat An Nisa ayat 59 ini adalah ketaatan kepada ulil amri.

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Dan ulil amri di antara kamu.

Ayat ini juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada ulil amri. Yang menarik, redaksi perintahnya tidak mengulang kata athii'uu (أَطِيعُوا) sebagaimana perintah taat pada Rasulullah. Maknanya, ketaatan kepada ulil amri hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Hasan Al Basri dan Abul Aliyah, ulil amri (أُولِي الْأَمْرِ) adalah para ulama. Menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu bersifat umum baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir, ulil amri adalah pemimpin dan para ulama.

Ketaatan kepada ulil amri harus berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh taat dalam perkara maksiat.

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan” (HR. Bukhari dan Muslim)

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan” (HR. Muslim)

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Mendengar dan taat (bagi muslim) itu haq, sejauh ia tidak diperintah untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam khutbah Haji Wada’:

وَلَوْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

“Seandainya seorang budak memimpin kalian dengan memakai pedoman Kitabullah, maka tunduk dan patuhlah kalian kepadanya.” (HR. Muslim)

3. Kembali kepada Al Quran dan Hadits

Poin ketiga dari Surat An Nisa ayat 59 ini adalah menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai sumber hukum. Jika ada perselisihan, harus dikembalikan kepada keduanya.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Menurut Mujahid dan ulama mufassir lainnya, maknanya adalah mengembalikan hal tersebut kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan perintah Allah. Jika ada perselisihan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sebagaimana juga firman-Nya:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

Tentang sesuatu apa pun yang kalian perselisihkan, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (QS. Asy Syura: 10)

Kitabullah dan sunnah Rasulullah ini merupakan dua pusaka yang Rasulullah wariskan untuk menjadi sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam.

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya yakni Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya. (HR. Malik).

Perintah mengembalikan perselisihan kepada Al Quran dan hadits ini ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. “Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya di saat berselisih pendapat, ia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,” tegas Ibnu Katsir.

4. Hasil ruju’ kepada Quran dan Hadits

Poin keempat dari Surat An Nisa ayat 59 ini adalah hasil kembali kepada Al Quran dan Hadits.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah serta menjadikannya rujukan akan membawa kebaikan. “Yaitu lebih baik akibatnya dan penyelesaiannya,” kata As Saddi. “Lebih baik penyelesaiannya,” kata Mujahid.

Kandungan Surah An Nisa ayat 59

1. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Yakni mengamalkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
2. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.
3. Al-Qur’an dan hadits adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al-Qur’an dan hadits.
4. Menjadikan Al-Qur’an dan hadits sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan

adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan.

5. Kembali kepada Al-Qur'an dan hadits akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.

Dari penjelasan tentang Surat An Nisa ayat 59 di atas, bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada rasulnya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Masyarakat harus taat kepada pemimpinnya.



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, terutama pada bagian pembahasan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan ini, sebagai berikut:

1. Dalam implementasinya, PLN UP3 Pinrang telah melakukan berbagai upaya dalam hal menangani permasalahan yang ada dimasyarakat. Sebagai sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang kelistrikan, PLN berkomitmen untuk selalu sigap dalam mengamankan pasokan listrik masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, PLN selalu melakukan respon cepat atas keluhan yang disampaikan masyarakat terkait faktor keamanan jaringan. Dan adapun yang menjadi kendala yang dialami oleh pihak PLN adalah kurangnya anggaran dan fasilitas listrik yang kurang memadai.
2. Adapun efek dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat terganggu dengan adanya tiang listrik miring, kabel berantakan dan adanya percikan api yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Dalam hal ini pihak PLN masih kurang efektif dalam pelaksanaanya. Sehingga pihak PLN berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan tersebut.
3. Solusi yang diberikan oleh PLN terkait dengan permasalahan yang terjadi yakni memberikan kemudahan akses bagi pelanggan untuk menyampaikan pengaduan layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun Contact Center PLN 123.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan menganalisis beberapa data dan kejadian di lapangan secara langsung, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang di harapkan dapat berguna untuk mengembangkan kinerja PLN untuk kedepannya

bisa lebih baik lagi. Peneliti berharap agar pihak PLN lebih memerhatikan dan melakukan perbaikan di semua lini kerjanya. Adapun harapan peneliti yakni :

1. untuk PLN agar Dapat Mengoptimalkan Kualitas dan Kuantitas Kerja Sumber Daya Manusia-nya. Salah satu caranya dengan menanamkan budaya kerja cerdas dan cepat kepada semua lapisan karyawan, mulai dari level bawah sampai level atas. Cerdas dan cepat disini lebih ditekankan pada cerdas dan cepat dalam bertindak, memahami keluhan pelanggan, dan mengambil keputusan. Diharapkan dengan menganut budaya kerja seperti itu, para karyawan harus bisa mengoptimalkan segala kemampuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan memuaskan.
2. PLN semoga Menjadi World Class Company. Untuk mewujudkan itu, Prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) adalah salah satu solusi utamanya. Mengingat, prinsip tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengelola tingkat profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan inovasi di tubuh PLN supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Di samping itu juga, Prinsip *Good Corporate Governance* dapat dijadikan sebagai acuan untuk PLN guna melakukan upaya-upaya perbaikan secara terus-menerus. Jika penerapan *Good Corporate Governance* berhasil, maka predikat World Class Company dapat diraih oleh perusahaan yang memiliki slogan Bekerja, Bekerja, Bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D, Prok, Tumalingang H, and Pkiding M. “Penataan Dan Pengembangan Instalasi Listrik Fakultas Teknik UNSTRAT 2017.” *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer* 7 (3) (2018).
- AGUSTINA, AGUSTINA AGUSTINA. “Pemetaan Daerah Potensial Penangkapan Ikan Berbasis Sistem Informasi Geografis Di Perairan Barru, Parepare Dan Pinrang.” *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan* 2, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.55678/jikan.v2i1.631>.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Public (Edisi Revisi Ke Dua)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Ahmad, Nahjiah. *Buku Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: INTERPENA, 2015.
- Arham, Mutmainnah, and Andi Agustang. “Perubahan Media Bermain Dan Pergeseran Gaya Hidup Anak Di Lingkungan Bulu Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.” *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021): 22–29.
- Christina, Wieke Yuni, Djakfar Ludfi, and Armanu Thoyib. “Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi.” *Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no. 1 (2012): 83–95.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis : An Introduction*. Vol. 2nd Ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1994.
- G.G, Logor, Tumalingang H, and Patras L.S. “Redesain Instalasi Listrik Gedung RS. GMIBM Monompia Kotamobagu,” 2022.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Asri Publishing, 2020.
- Hartono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Dana Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Indonesia, Republik. “Kebijakan Pemerintah Di Bidang Ketenagalistrikan.” *Website* <https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Kebijakan-Pemerintah->

- Di-Bidang-Ketenagalistrikan*, 2011.
- Indonesia, Standar Nasional. *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2011.
- Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- J.S, Badudu, and Sultan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- J, Winardi. *Motivasi Dan Pemasukan Dalam Manajemen*, Penerbit. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kasmawati. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik Di Bandar Lampung.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015): 345–54. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.395>.
- Mahmudi. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Muhtadi, Tjeptjep Saefu. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Public Dan Pelayanan Public Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Public Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Public*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- O.H, Sepang, Tumalingang H, and Tulung N.M. “Penataan Instalasi Listrik Dan Besar Daya Diruangan Tertentu Dalam Rangka Kondisi Covid-19 Di Gedung Rs. Kinapii Kotamobagu,” 2022.
- Pongtiku, Arry. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jayapura: Nulis Buku, 2016.
- R.T, Allo. “Evaluais Aktivitas Dan Biaya Lingkungan Pada PT. Tanjung Redeb Hutani.” (*Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2021.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Samaulah, Hazairin. *Teknik Instalasi Tenaga Listrik*. Bandung: Unsri, 2002.
- Sebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suratman. “*Konflik Organisasi Teori, Konsep, Dan Aplikasi*.” Surabaya: Capya

Publishing, 2014.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Akademia Pustaka, 2018.

Winaldi, Gindra. “Keselamatan Ketenagalistrikan Dalam Instalasi Listrik.” *Instalasi Listrik*, 2017.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NURHIDAYAH
NIM : 18.2600.048
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA DALAM PENATAAN INSTALASI
LISTRIK DI KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN)

1. Seberapa Efektifkah Bapak/Ibu dalam menjalankan kinerjanya BUMN ?
2. Bagaimana respon Bapak/Ibu jika ada masyarakat yang mengadu mengenai tiang listrik yang miring ?
3. Apakah ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja PLN (Persero) ?
4. Apakah PLN sudah adil atau tidak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?

Wawancara terhadap Masyarakat

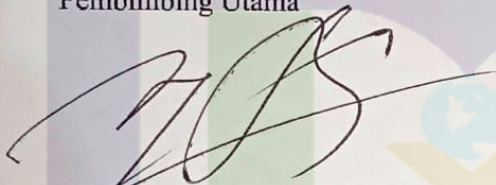
1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai tiang listrik yang miring?
2. Apakah ada keluhan kesah yang dirasakan mengenai tiang listrik miring, kabel berantakan, dan ada percikan api ?

3. Apakah adil atau tidak pihak PLN dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana Menurut bapak/ibu melihat kinerja PLN dalam mengatasi masalah kelistrikan?

Parepare, 11 April 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr. Zainal Said, M.H
NIP: 197611182005011002

Pembimbing Pendamping



Abdul Hafid, M.Si
NIP: 2011117702

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1409/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURHIDAYAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 01 Juli 2000
NIM : 18.2600.099
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penerapan UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 Mei 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1409/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PLN UP3 PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nurhidayah
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 01 Juli 2000
NIM : 18.2600.099
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jampue, Kec.Lanrisang, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penerapan UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Pinrang"

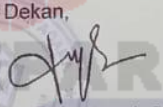
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 Mei 2023

Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0326/PENELITIAN/DPMTSP/05/2023

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-05-2023 atas nama NURHIDAYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0608/RT.Teknis/DPMTSP/05/2023, Tanggal : 26-05-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0329/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/05/2023, Tanggal : 26-05-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : NURHIDAYAH
4. Judul Penelitian : EVALUASI PENERAPAN UU NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PLN DAN MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Duampanua

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-11-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

DPMTSP



UIW SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT
UP3 PINRANG

Nomor : 0583/STH.01.04/F16070000/2023
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Penelitian

21 Juni 2023

Kepada

Yth. Institut Agama Islam Negeri
ParePare
Fak. Syariah dan Ilmu Hukum
Agama

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang
Pare Pare

Menunjuk surat No. B-1409/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut dapat kami setujui, adapun persyaratan yang harus dipenuhi di lingkungan PT PLN (Persero) UP3 Pinrang sebagai berikut :

1. Mengikuti Tata Tertib dan Aturan Kerja yang berlaku di PT PLN (Persero) UP3 Pinrang serta menjaga nama baik Perusahaan, pribadi, daerah dan Kampus.
2. Data dan Informasi dapat diberikan oleh PT PLN (Persero) UP3 Pinrang untuk kebutuhan Penelitian selama tidak bertentangan dengan kode etik informasi perusahaan.
3. PT PLN (Persero) UP3 Pinrang **tidak Menyediakan fasilitas dan biaya** yang ditimbulkan akibat Pelaksanaan Penelitian.
4. Untuk kelancaran kegiatan dan materi yang akan diambil selama kegiatan akan di bimbing dan di pantau oleh Team Leader yang akan di tunjuk saat melaksanakan penelitian nanti.
5. Membuat surat pernyataan yang bermaterai 10.000,- (terlampir)

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN PINRANG,


JIMMY INDRABASKARA



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan : Andi Pawelloi Nomor Telepon (0421) Fax

Kode Pos 91261

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 99 / KL / VI / 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang tentang Rekomendasi Penelitian Nomor: 503/0326/PENELITIAN/DPMTSP/05/2023 yaitu:

Nama Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Nama Peneliti : **NURHIDAYAH**

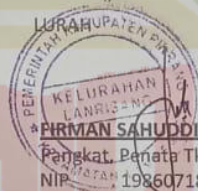
Judul Penelitian : **EVALUASI PENERAPAN UU NO.30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI KABUPATEN PINRANG**

Jangka Waktu Penelitian : **1 (Satu) Bulan**

Lokasi Penelitian di Ling. Jampue Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang mulai Tanggal, 26 Mei 2023 s/d 26 Juni 2023.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat dan di berikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lanrisang, 07 Juni 2023



FIRMANSAHUDDIN, SH., M.AP

Pangkat, Penata Tk. I

NIP. 19860718 200502 1 004

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
KELURAHAN TATAE

JL.R.M. Dahlar No..... Sidomulyo,Kel, Tatae,Kec. Duampnua, Kab.Pinrang, 91253

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
NOMOR : 157 / KT/VI/2023

Yang bertanda Tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Tatae Kecamatan Duampnua Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

Nama : NURHIDAYAH
Tempat / Tgl Lahir : Pinrang,01-Juli 2000
Fakultas / Program Studi : Syariah dan ilmu Hukum Islam/Hukum Tata Negara [Siyasah]
Alamat : Jampue,Kec Lanrisang,Kab.Pinrang

Benar telah melakukan Penelitian untuk Penyusunan Skripsi yang berjudul Penerapan UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Pinrang,yang mulai di laksanakan pada tgl 26 Mei sampai pada tgl 26 Juni 2023.di Lingkungan Kelurahan Tatae Kecamatan Duampnua Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 08 Juni 2023

Lurah Tatae



AHMAD, SE

Pangkat : Penata

Nip : 19711106 200502 1 001

PAREPARE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: NURHIDAYAH
Nim	: 18-2600-048
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA
Tempat / tanggal lahir	: PINRANG / 01 / 07 / 2000
Alamat Rumah	: JAMPUE
Nama orang tua/Wali Siswa	: BURHAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan Penelitian pada Instansi Lembaga / Perusahaan PT PLN (Persero) UID Sulsebrabar UP3 Pinrang saya akan :

1. Mematuhi segala ketentuan – ketentuan yang berlaku dan tidak akan membocorkan kerahasiaan perusahaan kepada siapapun serta tidak akan menuntut apapun apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan menyangkut diri saya kepada Instansi / Lembaga / Perusahaan dimana saya melaksanakan Praktek/Magang
2. Bersedia dikembalikan ke Kampus apabila tidak melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan/tata tertib yang berlaku di PT PLN (Persero) UP3 Pinrang.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Mengetahui
Dekan Fakultas

Pinrang,
Yang Membuat
Pernyataan

(Dr. Rahmawati, M.Ag)



(NURHIDAYAH)

Menyetujui
Orang Tua / Wali Mahasiswa

(BURHAN)

Tiang Listrik Miring



Before



After

Kabel Berantakan





Wawancara dengan Pimpinan PLN UP3



Wawancara dengan Staf PLN UP3



Wawancara dengan Staff PLN UP3



Wawancara dengan Staf PLN UP3





Wawancara deangan Masyarakat

BIODATA PENULIS



Nurhidayah adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Burhan dan Ibu Rahmawati sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di kota Pinrang pada tanggal 01 Juli 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 178 Lanrisang (lulus tahun 2012), melanjutkan ke MTS At-Taqwa Jampue (lulus tahun 2015) dan SMAN 10 Pinrang (lulus tahun 2018) dan Institut Agama Islam Negeri Parepare, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Fakshi Jurusan Hukum Tata Negara. Pengalaman organisasi penulis dapatkan di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai Bendahara Umum.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penerapan UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan Di Kabupaten Pinrang”**.